



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Rahmad Alias Ken Ak. M. Yasin S;  
Tempat lahir : Lopok;  
Umur/Tanggal lahir : 37/10 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ai Puntuk, RT 005 RW 002, Desa Serading,

Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Sahrullah Alias Acang Ak. Semarang;  
Tempat lahir : Brang Beru;  
Umur/Tanggal lahir : 33/12 Mei 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bekat, RT 003 RW 001, Desa Poto,

Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Andy Husni Alias Ndak Ak. Abdullah;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 21/21 November 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jorok Dalam, RT 003 RW 002, Desa Jorok,

Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa 4**

Nama lengkap : Alan Dedi Kusuma Alias Alan Ak. Sihabuddin;  
Tempat lahir : Lito;  
Umur/Tanggal lahir : 34/29 Januari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lito B, RT 003 RW 003, Desa Lito,

Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa 5**

Nama lengkap : Heri Alias Heri Ak. A. Hamid;  
Tempat lahir : LITO;  
Umur/Tanggal lahir : 36/1 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Lito B, RT 001 RW 003, Desa Lito,  
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMAD ALS KEN AK M YASIN S**, Terdakwa II **SAHRULLAH ALS ACANG AK SEMARANG**, Terdakwa III **ANDY HUSNI ALS NDAK AK ABDULLAH**, Terdakwa IV **ALAN DEDI KUSUMA ALS ALAN AK SIHABUDIN**, dan Terdakwa V **HERI ALS HERI AK A. HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **SAHRULLAH ALS ACANG AK SEMARANG** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**, Terdakwa III **ANDY HUSNI ALS NDAK AK ABDULLAH** dan V **HERI ALS HERI AK A. HAMID** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, Terdakwa I **RAHMAD ALS KEN AK M YASIN S** dan IV **ALAN DEDI KUSUMA ALS ALAN AK SIHABUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Para terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Unit Mobil merek MITSUBHISHI, Type STRADA CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid, model : MBL-BEBAN DOUBLE CABIN, dengan No. Pol : KT 8674 LS, Nomor Rangka : MMBJNKB70ED038791, Nomor Mesin : 4M40UAE1747 atas nama : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT.

## Dikembalikan Kepada Saksi Randy Pratama Putra.

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 15 ( lima belas ) lembar;  
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebekan;  
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Trail rakitan;

## Dirampas untuk Negara.

- 1 ( satu ) baju lengan panjang warna merah muda dan 1 ( satu ) buah celana panjang warna hitam;  
- 1 ( satu ) pucuk senjata jenis airsoftgun , merek SIG SAUER P229, warna hitam;  
- 1 ( satu ) unit Hp merek OPPO A5A warna biru dengan Imei I : 861008057537871, Imei II : 861008057537863  
- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm;  
- 1 ( satu ) Buah Topi warna hitam dengan motif bendera amerika warna putih;  
- 1 ( satu ) Unit Hp Merek VIVO warna Biru dengan Imei I : 869109051408010, Imei II : 869109051408002;  
- 1 ( satu ) Buah Parang, dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang besi 49 cm warna hitam karat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 15 cm, serta sarung parang terbuat dari kayu warna

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat panjang 54 cm;  
- 1 ( satu ) Buah celana trening warna Biru lis putih dan 1 ( satu ) buah switer warna biru dongker merek FORENSIX;  
- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm;  
- 1 ( satu ) pasang Sepatu But warna hijau tua.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami adalah pekerja tambang rakyat yang sudah bekerja bertahun-tahun di beberapa lokasi di Sumbawa, dan lokasi terakhir kami bekerja berada di Kecamatan Lantung, tidak jauh dari lokasi penambangan ilegal milik orang-orang cina asing tersebut;
2. Sudah bertahun-tahun orang-orang cina tersebut melakukan aktivitas penambangan ilegal skala besar, menggunakan peralatan modern tanpa adanya ijin pertambangan, analisa dampak lingkungan dll;
3. Proses pemurnian emas yang mereka lakukan yaitu dengan cara perendaman material batu yang di kerug dari gunung menggunakan exsavator, di rendam diatas tanah berbentuk kolam, menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti karbon, potasium atau sianida dll. Sementara lokasi penambangan dan pemurnian emas tersebut berada jauh diatas permukaan laut, dan salah satu sumber air atau hulu dari aliran-aliran sungai yang mengalir ke beberapa desa dibawah lokasi tersebut. Ada banyak sekali limbah berbahaya yang dihasilkan dari aktivitas penambangan dan pemurnian emas tersebut, sehingga dapat dipastikan selain berdampak kekeringan aliran-aliran sungai dan irigasi masyarakat beberapa desa yang berada dibawah Kecamatan Lantung atau lokasi penambangan tersebut, seperti Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lopok dll, dan beberapa orang dari kami ini berasal dari Kecamatan tersebut;
4. Majelis yang kami muliakan, kami ini hanya segelintir orang dari sekian banyak orang, salah satu kelompok dari sekian banyak kelompok pekerja tambang rakyat, kami adalah masyarakat yang merasa sangat geram, iri hati, cemburu sosial terhadap keberadaan orang-orang cina tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke daerah kami melakukan penambangan ilegal skala besar menyerug alam dan mencermati serta memberikan bahaya besar kepada daerah kami. Maafkan kami yang mulia, kami menyadari bahwa tindakan yang kami lakukan adalah tindak kejahatan dan melanggar hukum, tapi setidaknya inilah bentuk protes kami, bentuk pelampiasan dari rasa gram, iri hati dan cemburu sosial, khususnya mewakili kelompok pekerja tambang rakyat dan masyarakat sumbawa pada umumnya. Sebelumnya kami pernah berencana mendatangi lokasi penambangan tersebut untuk melakukan aksi protes, tapi kami khawatir akan terjadi bentrok bahkan baku bunuh dengan masyarakat setempat yang ikut mendukung aktivitas penambangan ilegal tersebut, melaporkan mereka ke kantor kepolisian setempat juga tidak ada gunanya, karena kami yakin aparat desa dan aparat kepolisian setempat sudah mengetahui dan melakukan pembiaran terhadap aktivitas penambangan ilegal tersebut. Apa yang kami rampas dari mereka tidak sebanding dengan apa yang telah mereka rampas dari daerah kami, berton-ton emas mereka hasilkan selama bertahun-tahun tidak ada satu rupiahpun pajak yang mereka bayarkan kepada daerah dan negara kami.

5. Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **RAHMAD ALS KEN AK M YASIN S**, Terdakwa II **SAHRULLAH ALS ACANG AK SEMARANG**, Terdakwa III **ANDY HUSNI ALS NDAK AK ABDULLAH**, Terdakwa IV **ALAN DEDI KUSUMA ALS ALAN AK SIHABUDIN**, dan Terdakwa V **HERI ALS HERI AK A. HAMID** bersama-sama dengan Saudara PUDIN (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/03/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), Saudara M. IKSAN ALS REMON (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/04/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), dan Saudara APRIADI (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/05/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), pada hari Jumat

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua tiga bertempat di Jalan Lintas Lantung-Pungkit Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2023 yang mana waktu dan tanggal sudah tak dapat diingat kembali, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi telah bersepakat dan berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pekerja asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sedang melakukan penambangan ilegal di Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saudara Pudín menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan bahwa pekerja asing tersebut akan jalan keluar area tambang, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Apriadi dengan menggunakan penutup wajahnya masing-masing pergi menuju jembatan Jalan Lintas Lantung-Pungkit Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa untuk memasang kayu gelondong dengan tujuan memalang jalan agar mobil yang digunakan oleh pekerja asing tersebut terhalang dan berhenti, kemudian tak lama setelah itu Saudara Pudín dan Saudara M. Iksan Als Remon datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebakan dan memberikan informasi bahwa mobil yang dimaksud berada dibelakang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menghadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT warna putih solid dengan Nomor Polisi KT 8674 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Zikrul Mufid dan disebelah kanannya terdapat Saksi Sumiyati kemudian di bagian belakang sebelah kanan yaitu dibelakang pengemudi terdapat Saksi Luo Jin, dibagian tengah Saksi Yue Jianming dan dibagian belakang sebelah kiri Saksi Guilin Zhu,

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi bersembunyi dibalik semak-semak disekitar lokasi tersebut yang berada di sebelah kiri jalan dan pada saat mobil tersebut melintas di jalan tersebut mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berlari menuju mobil tersebut kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi juga ikut berlari dan keluar dari semak-semak tersebut;

- Bahwa pada saat itu **Terdakwa I** membawa kayu bulat sebesar genggam tangan dan terdapat 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang besi 49 cm warna hitam karat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 15 cm serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 54 cm dipinggang disebelah kanan, **Terdakwa II** memegang 1 (satu) pucuk senjata jenis *air soft gun* merek SIG SAUER P229 Warna hitam dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang sebuah batu sebesar kepalan tangan, **Terdakwa III** memegang kayu dengan tangan kirinya dan parang di tangan kanannya, **Terdakwa IV** pada tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm, dan **Terdakwa V** tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm dan Saudara Apriadi membawa kayu menggunakan tangannya;

- Bahwa akibat dihadang dan dikejar oleh para terdakwa dan Saudara Apriadi dari arah depan, mobil tersebut berjalan mundur dengan maksud menghindari para terdakwa tersebut kemudian Terdakwa II melempar mobil tersebut dengan menggunakan batu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian kap depan mobil tersebut hingga mobil terperosok kedalam saluran air atau got yang berada di sebelah kiri jalan dan selanjutnya Terdakwa II menuju ke pintu belakang sebelah kiri dan Terdakwa II memecahkan kaca mobil pada bagian belakang kiri dengan menggunakan gagang pucuk senjata *airsoftgun* sebanyak tiga kali hingga kaca mobil tersebut pecah, kemudian Terdakwa II menarik keluar kedua tangan dari Saksi Guilin Zhu agar keluar dari kaca mobil yang pecah tersebut kemudian Saksi Yue Jianming dan Saksi Luo Jin keluar melalui pintu bagian belakang sebelah kanan dan terhadap Saksi Gulin Zhu, Saudara Apriadi memukul

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Saksi Guilin Zhu menggunakan kayu yang sebelumnya telah dibawa sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah dan oleh Terdakwa III tangan dari Saksi Guilin Zhu diikat dengan posisi tangan diikat dibagian belakang tubuh Saksi Guilin Zhu menggunakan tali rafia dan Terdakwa III memeriksa kantong celana dari Saksi Guilin Zhu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa III membuka pintu belakang sebelah kiri untuk memeriksa barang-barang bawaan dari para saksi tersebut namun tidak ditemukan barang apapun;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menodongkan senjata api berupa *air softgun* kepada Saksi Luo Jin dan Saudara Apriadi memukul punggung Saksi Luo Jin sebanyak satu kali dan oleh Terdakwa III tangan Saksi Luo Jin diikat menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II mengambil dompet warna hitam milik Saksi Luo Jin yang didalamnya terdapat uang dengan mata uang Tiongkok sejumlah 1200 (seribu dua ratus) yuan dan uang dengan mata uang rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP milik Saksi Luo Jin, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan mengambil tas ransel yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa II juga melakukan hal yang sama kepada Saksi Yue Jianming yaitu menodongkan senjata apinya ke arah Saksi Yue Jianming dan Terdakwa III menghampiri kearah Saksi Yuen Jianming dan memukul Saksi Yuen Jianming menggunakan kayu yang dibawanya kearah punggung bagian atas hingga Saksi Yuen Jianming terjatuh dan mengikat Saksi Yuen Jianming menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II merebut tas pinggang yang digunakan oleh Saksi Yue Jianming dengan isi didalam tas tersebut berupa paspor, KTP milik Saksi Yue Jianming, Atm Bank Cina, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang dengan mata uang dollar amerika yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang ringgit malaysia yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang baht thailand yang nilainya tak dapat diingat kembali dan 2 (dua) buah Handphone dengan merek OPPO warna merah yang nomor Imei nya tak dapat diketahui kembali dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sembari Terdakwa I bertugas memeriksa barang-barang tersebut dan mengumpulkannya;

- Bahwa Terdakwa III pada saat itu juga merampas kalung emas yang digunakan oleh Saksi Sumiyati dan sempat menanyakan kepada Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiyati dimana keberadaan emas yang dibawa oleh para saksi dan Saksi Sumiyati sempat mencoba bertanya kepada para saksi yang ber warga negara asing dengan menggunakan bahasa mandarin mengenai keberadaan emas tersebut;

- Bahwa pada waktu yang sama Terdakwa V menghampiri kearah tempat duduk pengemudi dan memukul Saksi Zikrul Mufid dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri Saksi Zikrul Mufid kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah tas ransel warna kuning gelap kepada Terdakwa V yang mana isi dari tas ransel tersebut adalah sarung tangan, palu beserta beberapa plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merek FILA yang berisikan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah SIM Cina milik Saksi Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit HP Huawei warna Hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram yang mana keseluruhan barang dalam tas ransel tersebut adalah milik Saksi Guilin Zhu yang mana sebelum tas ransel tersebut diambil oleh Terdakwa II tas tersebut tersimpan disamping kanan pintu mobil tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa IV pada saat kejadian tersebut bertugas menunggu di sebrang mobil sembari megamati kondisi jalan dan keadaan sekitar kemudian para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi mendengar terdapat pengendara motor yang akan datang melintas jalan tersebut dan Terdakwa V mengatakan bahwa terhadap emas yang para terdakwa incar telah didapatkan kemudian para terdakwa pergi berpencar masuk ke dalam hutan dan setelah berada di dekat sungai besar, para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi sempat beristirahat dan mengumpulkan barang-barang yang telah diambil tersebut dan terhadap seluruh barang bukti handphone telah di lempar ke berbagai arah dan dirusak, kemudian terhadap seluruh tas pinggang dan tas ransel di buang ke sungai dan para terdakwa dan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi Kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap 1 (satu) buah kepingan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar 10.00 wita, datang Saudara PUDIN dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi Ruslan untuk memintanya membeli emas yang telah berada di Terdakwa II dan terhadap emas seberat 41 (empat puluh satu) gram tersebut telah dijual kepada Saksi Ruslan senilai Rp 32.000.000 (tiga

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian untuk delapan orang dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Saudara Pudir yang mendapatkan bagian sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 177 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **ZIKRUL MUFID ALS OPIK AK H ABDUL AZIS**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan :  
Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan nyeri pada kepala dan bahu
2. Pada tubuh korban ditemukan
  - a) Luka lecet dibantu kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm
  - b) Bengkok pada kepala bagian belakang dengan ukuran 2 x 1 cm
3. Terdapat luka korban dilakukan perawatan luka
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat antibiotik dan obat anti nyeri.

Kesimpulan :

Pada korban laki laki umur 32 tahun ditemukan luka lecet dan bengkok akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 178 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **SUMIYATI**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan :  
Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan luka di betis bagian kiri akibat terkena serpihan kaca mobil
2. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka lecet pada betis bagian kiri
3. Terdapat luka korban dilakukan perawatan luka
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat anti nyeri.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan umur 34 tahun ditemukan luka lecet pada beris bagian kiri akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 179 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan nyeri pada punggung bagian atas

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tubuh korban ditemukan Luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas
3. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat anti nyeri.

## Kesimpulan :

Pada korban laki laki umur 52 tahun luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 180 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **YUE JIANMING ALS YUE AK YONG CHENG**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan :  
Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan nyeri pada punggung bagian atas
2. Pada tubuh korban ditemukan Luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas
3. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat anti nyeri.

## Kesimpulan :

Pada korban laki laki umur 58 tahun luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 181 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **GUILIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT.

Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan :  
Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan nyeri pada kepala, lutut dan tangan
2. Pada tubuh korban ditemukan
  - a) Luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 5 x 0,1 cm
  - b) Luka-luka lecet pada lutut dan tangan bagian kiri
3. Terdapat luka korban dilakukan perawatan luka dan penjahitan sebanyak 4 jahitan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat antibiotik dan obat anti nyeri.

## Kesimpulan :

Pada korban laki laki umur 39 tahun luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 5 x 0,1 cm, luka-luka lecet pada lutut dan tangan bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Zikrul Mufid, Saksi

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumiyati, Saksi Luo Jin, Saksi Yue Jianming, dan Saksi Guilin Zhu mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi PANDAPOTAN SIDJABAT SIP Alias JABAT AK MARUSIN SIDJABAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan 3 (tiga) orang WNA yang saat ini berada di Kantor Imigrasi Kab. Sumbawa akan di deportasi yang mana 3 (tiga) orang WNA tersebut merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat Jln. Lintas Lantung – Lito tepatnya sebelum jembatan Desa. Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa;
- Bahwa nama – nama 3 (tiga) orang WNA yang akan di deportasi terkait dengan perkara pencurian dengan kekerasan tersebut antara lain YUE JIANMING ALS YUE AK YUE YONG CENG Warga Negara asal Republik Rakyat Tiongkok, LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN Warga Negara asal Republik Rakyat Tiongkok, GULIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI Warga Negara asal Republik Rakyat Tiongkok;
- Bahwa yang menjadi alasan 3 (tiga) orang WNA yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan di deportasi yang mana 3 (tiga) orang WNA tersebut di kenai pasal 75 angka 2 yang bunyinya tindakan administratif keimigrasian sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat berupa huruf F deportasi dari wilayah Indonesia dan saksi jelaskan secara singkat yang mana 3 (tiga) orang WNA tersebut datang ke indonesia menggunakan Visa Kunjungan bukan menggunakan Visa bekerja dan alasan 3 (tiga) orang WNA tersebut di deportasi yang mana 3 (tiga) orang WNA tersebut diindikasikan melakukan pekerjaan / bekerja di lokasi wilayah tambang ilegal yang ada di Kab. Sumbawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang WNA atas nama YUE JIANMING ALS YUE AK YUE YONG CENG berada di Sumbawa dari bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini, saudara LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN berada di Sumbawa dari bulan Oktober 2022 dan saudara GULIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI tersebut berada di Kab. Sumbawa dari bulan Mei 2022;
- Bahwa untuk saat ini 3 (tiga) orang WNA atas nama YUE JIANMING ALS YUE AK YUE YONG CENG, LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN, GULIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI telah dideportasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologisnya bagaimana ketiga warga negara asing tersebut terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saksi hanya mengetahui kejadian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tiga warga negara asing tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban selain tiga warga negara asing tersebut terdapat dua orang warga negara Indonesia yang pada saat itu Bersama dengan Saudara YUE JIANMING ALS YUE AK YUE YONG CENG, Saudara LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN dan Saudara GULIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap tiga warga negara asing tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan menandatangani tanpa adanya paksaan dan tekanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **RANDY PRATAMA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan dirinya mendapatkan kuasa untuk mengambil dan menerima barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit Mobil merek MITSUBISHI, Type STRADA CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid, model : MBL-BEBAN DOUBLE CABIN, dengan No. Pol : KT 8674 LS, Nomor Rangka : MMBJNKB70ED038791, Nomor Mesin : 4M40UAE1747 atas nama : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT milik Saudara Syu Bokun;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saudara Syu Bokun tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang mengalami sakit dan saat ini dirinya sedang dirawat di rumah saksi di Mataram;

-Bahwa 1 ( satu ) Unit Mobil merek MITSUBHISHI, Type STRADA CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid, model : MBL-BEBAN DOUBLE CABIN, dengan No. Pol : KT 8674 LS, Nomor Rangka : MMBJNKB70ED038791, Nomor Mesin : 4M40UAE1747 atas nama : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT tersebut telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jln. Lintas Lantung – Lito tepatnya sebelum jembatan Desa. Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa;

-Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut;

-Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya namun saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut setelah beritanya viral di sosial media;

-Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu kendaraan mobil tersebut dibawa oleh siapa dan untuk apa namun memang sepengetahuan saksi mobil tersebut sering digunakan didaerah pertambangan emas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **ABDUL RASUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja;

-Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat Jln. Lintas Lantung – Lito tepatnya sebelum jembatan Desa. Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa;

-Bahwa pada saat itu saksi langsung datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP yang berada di Jln. Lintas Lantung – Lito tepatnya sebelum jembatan Desa. Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa sekitar 30 menit setelah kejadian bersama dengan anggota busur Polres Sumbawa;

-Bahwa saksi bertugas di Polsek Moyo Hulu namun dimintai bantuannya untuk datang ke lokasi kejadian;

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian saksi menjelaskan sudah menemukan 1 (satu) Unit Mobil merek MITSUBHISHI, Type STRADA CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid berada terperosok di dalam sebuah saluran air dan mobil dalam keadaan mengalami kerusakan dimana kacanya pada saat itu pecah dibagian belakang;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat melihat para korban yang mana korban terdiri dari tiga warga negara asing dan dua warga negara indonesia dan seluruhnya dalam keadaan terluka dan yang saksi ingat terdapat korban warga negara asing yang mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi saksi tidak menemukan para pelaku dikarenakan para pelaku sudah melarikan diri namun pada saat pencarian pelaku, saksi ikut melakukan penangkapan dan saat itu saksi mengamankan pelaku yang berasal dari Desa Lito yatu Terdakwa ALAN DEDI KUSUMA Als. ALAN Ak. SIHABUDIN dan Terdakwa HERI Als HERI AK A. HAMID;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat adanya barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api di lokasi namun pada saat penangkapan, saksi mengamankan senjata tajam yang berada di penguasaan Terdakwa HERI Als HERI AK A. HAMID berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm dan juga 1 ( satu ) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm dari penguasaan Terdakwa ALAN DEDI KUSUMA Als. ALAN Ak. SIHABUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang sudah diambil oleh para terdakwa pada saat kejadian namun berdasarkan informasi bahwa para terdakwa tersebut mengincar emas seberat 41 (empat puluh satu) gram yang dibawa oleh warga negara asing tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dirinya berada di lokasi kejadian terlihat secara jelas bekas kejadian dan pada saat itu juga sudah ramai warga yang menyaksikan lokasi kejadian tindak pidana tersebut.

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 : Rahmad Alias Ken Ak. M. Yasin S;**

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 01 Maret 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA Jln. Lintas Lantung – Lito tepatnya sebelum jembatan Desa. Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Terdakwa Sahrullah Alias Acang, Terdakwa Andy Husni, Terdakwa Alan Dedi Kusuma, dan Terdakwa Heri Als Heri dan juga bersama dengan Saudara PUDIN (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/03/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), Saudara M. IKSAN ALS REMON (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/04/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), dan Saudara APRIADI (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/05/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023)
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan dengan cara, awalnya terdakwa mengajak ACANG untuk melakukan perampokan terhadap orang asing yang menambang emas di lantung, kemudian terdakwa memberitahu ke ACANG yang akan memberi informasi kapan keluarnya orang asing tersebut dari lokasi tambang, adalah lelaki BUDIN, kemudian setelah ada informasi dari BUDIN kapan keluarnya orang asing tersebut ke terdakwa, kemudian pada hari jumat tanggal 24 februari 2023, sekitar jam 10.00 wita, TERDAKWA, bersama APRI, ACANG, HERI, BUDI dan ALAN, memasang 3 (tiga ) lonjor kayu glondongan untuk memalang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan, yang memang sudah kami persiapkan di pinggir jalan, kemudian TERDAKWA bersama ACANG, ALAN dan HERI, menghadang mobil setrada Triton warna putih, yang memang sudah kami targetkan, kemudian ANDI dan APRI sembunyi di semak-semak sebelah kiri jalan, kemudian setelah mobil setrada Triton warna putih, yang sudah kami targetkan mau melewati jalan yang sudah kami palang dengan menggunakan 3 (tiga) lonjor kayu gelondongan, mobil tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA bersama ACANG, ALAN dan HERI, berlari menuju mobil setrada Triton warna putih tersebut, dan kemudian ANDI dan APRI yang sembunyi di semak-semak sebelah kiri, juga keluar dan mengejar ke mobil, sambil lari ke arah mobil tangan kanan terdakwa memegang kayu bulat sebesar genggam tangan dan parang terdakwa taruh di pinggang sebelah kanan, terdakwa lihat ACANG memegang pistol dan tangan kanan terdakwa memegang batu sebesar kepala tangan, ALAN tangan kirinya memegang parang, HERI tangan kirinya memegang parang dan tangan kanan memegang kayu bulat sebesar genggam tangan, kemudian kemudian mobil setrada Triton warna putih mundur dan kemudian terdakwa lihat saudara ACANG lempar mobil setrada warna putih tersebut dengan menggunakan Batu yang di pegangnya tersebut dan mengenai di bagian kap depan mobil tersebut, kemudian mobil terperosok ke dalam got sebelah kiri jalan, terdakwa lihat ACANG memecahkan kaca mobil bagian belakan dengan menggunakan gagang pistol, dan setelah kaca mobil tersebut pecah kemudian ACANG tarik keluar kedua tangan orang laki-laki warga negara asing yang duduk di sebelah kiri yang memakai baju warna kuning melalui kaca pintu yang ACANG pecahkan tersebut, setelah orang laki-laki warga negara asing yang duduk di sebelah kiri yang memakai baju warna kuning ACANG tarik keluar dari dalam mobil melalui jendela sebelah kiri kacanya yang pecah, setelah itu terdakwa lihat APRI memecahkan kaca mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan kayu yang di pegangnya, setelah itu terdakwa mengumpulkan barang berupa 3 ( tiga ) buah tas pinggang, 2 ( dua ) tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) tas pinggang warna biru, dan kemudian terdakwa lihat ANDI mengikat 2 ( dua) orang cina, yaitu 1 (satu) orang cina yang memakai baju kuning yang berada di sebelah kiri mobil, dan 1 (satu) orang cina yang memakai baju warna coklat yang berada di sebelah kanan mobil tepatnya di atas batu, kemudian 3 ( tiga ) buah tas pinggang, 2 ( dua ) tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) tas

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang warna biru, terdakwa periksa isinya bersama ACANG, untuk 1 (satu) tas hitam berisi uang asing, dan 1 (satu) buah hand phone warna hitam, 1 (satu) tas pinggang hitam berisi uang Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone warna hitam yang terdakwa tidak tahu mereknya, dan 1 (satu) tas pinggang hitam biru berisi emas berbentuk kepingan ada 1 (satu) keping, dan setelah menemukan ada 1 (satu) keping emas di dalam tas pinggang warna biru kemudian terdakwa teriak ini sudah dapat emasnya, kemudian terdakwa lari masuk ke dalam hutan dan emas di pegang sama ACANG, dan di susul sama yang lainnya lari masuk ke dalam hutan;

- Bahwa menurut Terdakwa memiliki ide pertama untuk melakukan perampokan adalah Saudara Pudir (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dan tugas masing-masing :

- Tugas Terdakwa II menodongkan pistol ke korbannya;
- REMON (DPO) bertugas mengantar dengan menggunakan sepeda motor;
- PUDIR (DPO) bertugas memberikan informasi tentang keluarnya warga Negara asing tersebut, dari lokasi tambang emas;
- Tugas TERDAKWA, APRI (DPO), Terdakwa III, Terdakwa V untuk Mencari, mengambil emas dan barang-barang yang lain;
- Tugas Terdakwa IV bertugas menjaga jalan;

- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya membawa kayu yang di ambil disekitar tempat kejadian, menggunakan baju lengan panjang warna hitam dan menggunakan switer warna hitam (tidak memiliki topong), menggunakan celana pendek warna biru tua dan menggunakan topi warna hitam motif pith dan membawa kain syal warna hitam motif biru;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hasil dari perampokan tersebut berupa:

- 1 (satu) keping emas dengan berat 41 (empat puluh satu) gram;
- 6 (enam) buah handphone;
- 3 (tiga) buah tas pinggang;
- 1 (satu) buah ransel warna krem;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 6 (enam) buah handphone adalah:

- 1 (satu) buah hand phone OPPO warna putih
- 1 (satu) buah hand phone samsung warna hitam
- 1 (satu) buah hand phone merk redmi Note 11 warna silver
- 3 (Tiga) buah hand phone yang terdakwa tidak tahu mereknya

semuanya warna hitam.

- Bahwa untuk seluruh barang bukti dirusak dan dibuang disekitar Kawasan hutan kecuali barang bukti 1 (satu) keping emas dengan berat 41 (empat puluh satu) gram dijual kepada Saudara Ruslan dengan harga Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.750.000 ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 69 cm, panjang sarung 54 cm, panjang gagang 15 cm, panjang besi 48 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, yang terdakwa bawa pada saat terdakwa melakukan perampokan;
- Bahwa terhadap 1 ( satu ) Buah Topi warna hitam dengan motif bendera amerika warna putih, terdakwa pakai pada saat terdakwa melakukan perampokan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Hp Merek VIVO warna Biru dengan Imei I : 869109051408010, Imei II : 869109051408002 adalah HP milik saya yang saya beli dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil seluruh barang milik para korban.

## **Terdakwa 2 : Sahrullah Alias Acang Ak. Semarang;**

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 01 Maret 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA Jln. Lintas Lantung – Lito tepatnya sebelum jembatan Desa. Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Terdakwa Rahmad Alias Ken, Terdakwa Andy Husni, Terdakwa Alan Dedi Kusuma, dan Terdakwa Heri Als Heri dan juga bersama dengan Saudara PUDIN (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/03/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), Saudara M. IKSAN ALS REMON (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/04/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), dan Saudara APRIADI (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/05/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023)
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan dengan cara, awalnya terdakwa di ajak sama KEN untuk melakukan perampokan terhadap orang asing yang menambang emas di lantung, yang akan member informasi kapan keluarnya orang asing tersebut dari lokasi tambang, adalah lelaki BUDIN, kemudian setelah ada informasi dari BUDIN kapan keluarnya orang asing tersebut ke KEN, kemudian pada hari jumat

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 februari 2023, sekitar jam 10.00 wita, TERDAKWA, bersama APRI, KEN,HERI, BUDI dan ALAN, memasang 3 (tiga ) lonjor kayu glondongan untuk memalang jalan, yang memang sudah kami persiapkan di pinggir jalan, kemudian TERDAKWA bersama KEN, ALAN dan HERI, menghadang mobil setrada Triton warna putih, yang memang sudah kami targetkan, kemudian ANDI dan APRI sembunyi di semak-semak sebelah sebelah kiri jalan, kemudian setelah mobil setrada Triton warna putih, yang sudah kami targetkan mau melewati jalan yang sudah kami palang dengan menggunakan 3 (tiga) lonjor kayu gelondongan, mobil tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA bersama KEN, ALAN dan HERI, berlari menuju mobil setrada Triton warna putih terebut, dan kemudian ANDI dan APRI yang sembunyi di semak-semak sebelah kiri, juga keluar dan mengejar ke mobil, sambil tangan kiri TERDAKWA memegang pistol dan tangan kanan terdakwa memegang batu sebesar kepala tangan, ALAN tanagnan kirinya memegang parang KEN tangan kanan memegang kayu bulat sebesar genggam tangan dan di pinggang sebelah kanannya ada parang, HERI tangan kirinya memegang parang dan tangan kanan memegang kayu bulat sebesar genggam tangan, kemudian kemudian mobil setrada Triton warna putih mundur dan kemudian terdakwa lempar dengan menggunakan Batu yang terdakwa pegang tersebut dan mengenai di bagian kap depan mobil tersebut, kemudian mobil terperosok ke dalam got sebelah kiri jalan, kemudian terdakwa menuju ke pintu belakang sebelah kiri dan terdakwa memecahkan kaca mobil dengan menggunakan gagang pistol, dan setelah kaca mobil tersebut pecah kemudian terdakwa tarik keluar kedua tangan orang laki-laki warga negara asing yang duduk di sebelah kiri yang memakai baju warna kuning melalui kaca pintu yang terdakwa pecahkan tersebut, setelah orang laki-laki warga negara asing yang duduk di sebelah kiri yang memakai baju warna kuning terdakwa tarik keluar dari dalam mobil melalui jendela sebelah kiri kacanya terdakwa pecah, setelah itu ke 2 (kedua) orang laki-laki asing yang duduk di sebelahnya keluut dari pintu sebelah kanan, kemudian terdakwa lihat APRI memecahkan kaca mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan kayu yang di pegangnya, kemudian setelah orang laki-laki warga negara asing yang duduk di sebelah kiri yang memakai baju warna kuning yang terdakwa tarik keluar dari dalam mobil melalui jendela sebelah kiri kacanya terdakwa pecah, kemudian APRI yang

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



mengintrogasi orang asing tersebut, dan terdakwa berlari menuju ke sebelah kanan ke tempat 2 (kedua) orang laki-laki asing yang keluar dari pintu belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa menodongkan pistol yang terdakwa pegang ke arah 2 (kedua) orang laki-laki asing tersebut, sambil terdakwa bertanya di mana EMAS, kemudian terdakwa lihat ada tas rangsel warna krem di samping kanan mobil yang terjatuh dari dalam mobil kemudian terdakwa ambil dan terdakwa lemparkan ke ANDI, dan kemudian 2(dua) orang asing tersebut memberikan dompetnya masing-masing ke terdakwa, dan terdakwa juga mengambil 1 (satu buah) hand phone dari satu orang asing tersebut, kemudian ada teriakan dari HERI kalau emasnya sudah ada dapat, kemudian setelah mendengar emasnya sudah ada dapat, terdakwa lari masuk ke dalam hutan, bersama APRI, ANDI, KEN, HERI dan ALAN.;

- Bahwa yang memiliki ide pertama untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa I dan Saudara Pudir (DPO);

- Bahwa Bahwa peran dan tugas masing-masing :

- Tugas Terdakwa menodongkan pistol ke korbannya;
- REMON (DPO) bertugas mengantar dengan menggunakan sepeda motor;
- PUDIR (DPO) bertugas memberikan informasi tentang keluarnya warga Negara asing tersebut, dari lokasi tambang emas;
- Tugas Terdakwa I, APRI (DPO), Terdakwa III, Terdakwa V untuk Mencari, mengambil emas dan barang-barang yang lain;
- Tugas Terdakwa IV bertugas menjaga jalan;

- Bahwa BUDIR memberi informasi tentang keluarnya warga Negara asing tersebut, dari lokasi tambang emas, sehingga TERDAKWA bersama APRI, ANDI, KEN, HERI dan ALAN, melakukan perampokan, dengan cara BUDIR menelepon ke hand phonenya KEN dan kemudian terdakwa yang berbicara kalau 3 (tiga) orang WNA dan 2 (dua) orang Indonesia mau keluar dari tambang emas menuju Sumbawa, dengan menggunakan mobil trada warna putih, palang jalan dengan menggunakan;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata jenis airsoftgun, merek SIG SAUER P229, warna hitam, menggunakan baju lengan panjang warna hitam garis garis ungu, menggunakan celana levis panjang warna hitam dan menggunakan jebo warna hitam motif garis-garis ungu dan menggunakan sepatu ket warna hitam;

- Bahwa hasil dari perampokan tersebut berupa:

- 1 (satu) keping emas dengan berat 41 (empat puluh satu) gram;
- 6 (enam) buah handphone;
- 3 (tiga) buah tas pinggang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ransel warna krem;
- Bahwa 6 (enam) buah handphone adalah:
  - 1 (satu) buah hand phone OPPO warna putih
  - 1 (satu) buah hand phone samsung warna hitam
  - 1 (satu) buah hand phone merk redmi Note 11 warna silver
  - 3 (Tiga) buah hand phone yang terdakwa tidak tahu mereknya semuanya warna hitam.
- Bahwa untuk seluruh barang bukti dirusak dan diuang disekitar Kawasan hutan kecuali barang bukti 1 (satu) keping emas dengan berat 41 (empat puluh satu) gram dijual kepada Saudara Ruslan dengan harga Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap hasil penuaian emas tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.750.000 ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A 5A warna biru adalah Handphone yang terdakwa beli dari uang hasil penjualan emas perampokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil seluruh barang milik para korban
- Bahwa terdakwa pernah masuk penjara dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019.

## **Terdakwa 3 : Andy Husni Alias Ndak Ak. Abdullah;**

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA Jln. Lintas Lantung – Lito tepatnya sebelum jembatan Desa. Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Terdakwa Rahmad Alias Ken, Terdakwa Sahrullah Alias Acang, Terdakwa Alan Dedi Kusuma, dan Terdakwa Heri Als Heri dan juga bersama dengan Saudara PUDIN (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/03/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), Saudara M. IKSAN ALS REMON (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/04/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), dan Saudara APRIADI (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/05/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023);
- Bahwa cara terdakwa dan saudara APRI, saudara ALAN, saudara ACANG, saudara HERI, dan saudara KEN melakukan pencurian tersebut dengan cara ketika saudara REMON dan 1 ( satu ) orang yang terdakwa tidak kenal tersebut lewat di tempat kami menunggu tersebut kami langsung bergerak untuk memasang 1 ( satu ) kayu panjang dan 2 ( dua )

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang kayu berukuran 1 ( satu ) sampai dengan 1,5 meter di jembatan tersebut dan pada saat itu terdakwa yang memasang kayu panjang di atas besi jembatan tersebut kemudian kami langsung mengatur posisi pada saat itu yang mana pada saat itu terdakwa bersembunyi di semak-semak samping kanan jembatan dan saudara APRI sembunyi di semak-semak samping kiri jembatan sedangkan saudara ALAN, saudara HERI, saudara ACANG dan saudara KEN menunggu di belakang kayu yang sudah terdakwa palang sebelumnya di jembatan dan setelah itu datang mobil strada warna putih hendak turun melewati jembatan tersebut dan setelah melihat kayu yang di palang di jembatan tersebut mobil langsung berehenti dan saat itu terdakwa langsung berdiri dan menghampiri mobil tersebut dan setelah itu terdakwa langsung memukul kaca jendela bagaian depan sebelah kiri sebanyak 1 ( satu ) kali dan setelah itu mobil tersebut langsung mundur dan pada saat mobil tersebut mundur terdakwa juga sempat memukul kaca jendela bagaian depan sebelah kiri sebanyak 1 ( satu ) kali dan setelah itu mobil tersebut terus mundur kearah belakang dengan berliku-liku kemudian pada saat itu terdakwa melihat saudara ACANG lari mengejar mobil tersebut yang di ikuti oleh terdakwa sendiri dan saudara APRI sambal membawa batu dan diikuti juga oleh saudara KEN, saudara ALAN dan saudara HERI dari belakang dan setelah mobil tersebut ringsek di saluran air terdakwa melihat saudara ACANG memecahkan kaca jendela sebelah kiri bagian belakang dengan menggunakan pistol warna hitam sebanyak 3 ( tiga ) sehingga kaca jendela mobil tersebut pecah dan pada saat itu pistol yang dipegang oleh saudara ACANG sempat terjatuh kedalam mobil triton tersebut dan setelah itu saudara ACANG langsung menarik orang asing yang menggunakan baju warna kuning keluar dari jendela mobil tersebut dan ketika orang asing tersebut keluar dari jendela (setengah badan dari jendela) langsung saudara APRI memukul orang asing tersebut sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan kayu yang mengenai bagaian kepala dari orang asing tersebut sehingga kepala orang asing tersebut berdarah dan setelah orang asing tersebut keluar dari jendela terdakwa langsung memegang orang asing tersebut dan yang mana posisi orang asing tersebut terlentang di tanah dan saat itu terdakwa langsung membalikan badan orang asing tersebut hingga tengkurap dan setelah itu terdakwa langsung mengikat kedua tangan orang asing tersebut kea rah belakang dengan menggunakan tali rapih yang sebelumnya sudah terdakwa

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan setelah terdakwa ikat terdakwa membalikan kembali badan orang asing tersebut hingga terlentang dan terdakwa langsung memeriksa kantong celana dari orang asing tersebut dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan beberapa uang pecahan Rp. 2000 ( dua ribu rupiah ) dan beberapa uang pecahan Rp. 1000 ( seribu rupiah ) dan setelah itu terdakwa langsung membuka pintu belakang sebelah kiri untuk memeriksa barang-barang bawaan dari orang-orang tersebut akan tetapi terdakwa tidak menemukan apa-apa dan setelah itu terdakwa kembali membuka pintu depan sebelah kiri dan terdakwa memeriksa laci dari mobil tersebut dan terdakwa juga tidak menemukan barang-barang dari orang-orang tersebut dan setelah itu terdakwa melihat saudara ACANG sedang menodong salah satu dari orang asing tersebut dengan menggunakan pistol warna hitam dan setelah itu terdakwa pergi mengarah ke pintu mobil sebelah kanan dan terdakwa pada saat itu langsung mengikat salah satu daro orang asing tersebut dengan menggunakan tali rapih warna hijau yang sebelaumnya sudah terdakwa bawa dan setelah selesai mengikat orang asing tersebut terdakwa langsung dilempari oleh saudara ACANG 1 ( satu ) buah Ransel warna kuning gelap dan setelah itu terdakwa langsung memeriksa isi dari ransel yang dilempar oleh saudara ACANG tersebut dan terdakwa menemukan di dalam ransel tersebut ada berisikan palu dan kantong kain kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan emas dan ada jas hujan warna hijau dan setelah itu terdakwa naik ke atas batu dekat dengan 2 ( dua ) orang asing dan sati orang perempuan tersebut dan yang terdakwa lihat pada saat itu saudara ACANG melemparkan 1 ( satu ) buah tas kearah saudara KEN dan pada saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada seorang perempuan tersebut dengan mengatakan “ mana emas itu “ dan perempuan tersebut menjawab “ sebentar dulu terdakwa tanya “ dan setelah itu perempuan tersebut menanyakan kepada dua orang asing tersebut dengan menggunakan Bahasa cina dan setelah perempuan tersebut menanyakan kepada kedua orang asing tersebut terkait dengan keberadaan emas tersebut, perempuan tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa emas tersebut berada di dalam tas dan saudara KEN langsung memeriksa semua tas tersebut yang sudah dikumpulkan dan setelah itu terdakwa kembali menanyakan kepada perempuan tersebut dengan mengatakan mana emas itu “ dan perempuan tersebut

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



langsung berbahasa cina dengan orang asing tersebut dan perempuan tersebut langsung menjawab” itu sudah didalam ta situ “ dan setelah itu saudara ACANG berteriak dengan mengatakan “ kam ada ke “ yang artinya “ sudah ada atau tidak “ dan terdakwa mendengar pada saat itu ada yang bilang sudah ada dan ada yang bilang tidak ada dan setelah itu terdakwa menarik kalung emas milik perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang berada di leher perempuan tersebut dan setelah menarik kalung emas tersebut terdakwa langsung menyimpan kalung emas tersebut dikantong celana sebelah kiri dan ketika terdakwa ingin mengikat tangan perempuan tersebut terdakwa mendengar suara teriakan dengan mengatakan “ kam ada, kam ada , kam ada “ yang artinya “ sudah ada , sudah ada , sudah ada “ dan pada saat itu kami semua serempak langsung kabur meninggalkan orang tersebut sambil membawa barang-barang milik korban tersebut kearah turunan tebing yang berada di seberang jalan dan setelah turun dari tebing tersebut kami langsung berjalan mengikuti sungai tersebut dan setelah lumayan jauh kami mengikuti sungai tersebut kami membuka semua tas pinggang milik korban tersebut dan pada saat itu yang membuka tas milik korban tersebut adalah saudara KEN dan saudara ACANG dan pada saat itu ditemukan 4 ( empat ) hp milik para korban dan saudara ACANG memberikan terdakwa 1 ( satu ) buah Hp dan saudara ACANG menyuruh terdakwa untuk menghancurkan hp yang diberikan tersebut dan ketiga hp yang berada di saudara ACANG tersebut di hancurkan oleh saudara ACANG dan saudara KEN kemudian ketika saudara KEN memeriksa kembali tas tersebut ada ditemukan 2 ( dua ) hp lagi dari dalam tas pinggang milik korban tersebut dan pada saat itu salah satu dari hp milik korban tersebut di buang oleh saudara ACANG dan 1 ( satu ) buah hp lagi dibuang oleh saudara ACANG ke sungai kemudian pada saat itu kami berjalan menuju dan menuruni turunan sungai tersebut dan menemukan sungai besar dan setelah itu terdakwa langsung membuang switer yang terdakwa pakai sebelumnya ke sungai dan mengganti dengan baju yang terdakwa gunakan untuk menutup kepala dan setelah itu semua tas pinggang milik para korban di masukan kedalam ransel warna kuning gelap tersebut dan dibuang ke sungai besar tersebut dan setelah itu kami berjalan mengikuti sungai tersebut hingga sampai di desa Lito dan pada saat itu kami sempat mapir ke rumah saudara KANDING yang berada di Desa Lito sambil menunggu



sore hari dan setelah sore saudara KEN menelpon saudara AKEN untuk menjemput kami di rumah saudara KANDING dan setelah selesai solat magrip datang saudara AKEN ke rumah saudara KANDING dengan menggunakan mobil dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara APRI, saudara ALAN, saudara ACANG, saudara HERI, dan saudara KEN langsung naik ke mobil tersebut dan menuju ke rumah saudara KEN yang berada di Desa Ai puntuk dan setelah tiba kami semua langsung masuk ke rumah saudara KEN dan langsung beristirahat;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang sekitar 70 cm, bergagang warna hitam terbuat dari karet maluk dan menggunakan sarung parang warna coklat tua milik saudara KEN , menggunakan baju lengan panjang warna merah mudan dan menggunakan switer warna merah daging, menggunakan celana kain panjang warna hitam, dan menggunakan sandal merek eiger warna hitam;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil ketika terdakwa dan saudara APRI, saudara ALAN, saudara ACANG, saudara HERI, dan saudara KEN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah:

- Emas seberat 41,9 gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 6 ( enam ) unit Hp;
- 2 ( dua ) buah tas pinggang milik para korban;
- 1 ( satu ) buah ransel milik para korban;
- 4 ( empat ) lembar uang dolar;
- 15 ( lima belas ) lembar uang asing yang terdakwa tidak tahu dari negara mana;

- Bahwa barang-barang yang di ambil tersebut yaitu :

- Emas seberat 41.9 gram tersebut sudah dijual ke orang dengan harga Rp. 32.000.000 ( tiga puluh dua juta rupiah );
- Uang tunai sebesarRp. 900.000 ( Sembilan ratus ribu rupiah ) masih dipegang oleh saudara ACANG;
- 6 ( enam ) unit hp tersebut yang sudah dirusak sebanyak 4 ( empat ) unit dan 1 ( satu ) unit Hp di Bungan oleh saudara ACANG ke kebun jati dan 1 ( satu ) unit Hp di buang oleh saudara ACANG ke sungai;
- 1 ( satu ) buah tas ransel dan 2 ( dua ) buah tas pinggang milik korban di buang oleh saudara ACANG ke sungai;
- 4 ( empat ) lembar uang doler dan 15 ( lima belas ) uang negara asing tersebut di buang oleh saudara ACANG di sungai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah kalung emas tersebut ketika terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian terdakwa sempat terjatuh di sungai sehingga kalung emas yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa ikut terjatuh dan terdakwa tidak tahu pasti dimana tempat kalung tersebut jatuh;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut awalnya adalah saudara DEDE yang beralamat di Karang Jorok, Desa Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang mengajak saudara DEDE untuk melakukan pencurian tersebut adalah saudara KEN yang mana pada saat itu saudara KEN menelpon saudara DEDE dan mengajak untuk melakukan pencurian tersebut dan setelah itu saudara DEDE mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali menemukan emas tersebut karena pada saat itu terdakwa hendak mengikat salahseorang perempuan yang menjadi korban tersebut dan ketika terdakwa akan mengikat perempuan tersebut terdakwa mendengar suara teriakan dari salah satu teman terdakwa bahwa emas tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa terhadap hasil penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.750.000 ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 ( satu ) baju lengan panjang warna merah muda dan 1 ( satu ) buah celana panjang warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terhadap 1 ( satu ) unit Hp merek OPPO A5A warna biru dengan Imei I : 861008057537871, Imei II : 861008057537863 adalah milik terdakwa yang terdakwa beli menggunakan uang hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terhadap Uang tunai sebesar Rp. 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 15 ( lima belas ) lembar adalah sisa dari hasil penjualan emas yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil seluruh barang milik para korban;

## **Terdakwa 4 : Alan Dedi Kusuma Alias Alan Ak. Sihabuddin;**

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA Jln. Lintas Lantung – Lito tepatnya sebelum jembatan Desa. Lantung Kec. Lantung

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Terdakwa Rahmad Alias Ken, Terdakwa Sahrullah Alias Acang, Terdakwa Andy Husni, dan Terdakwa Heri Als Heri dan juga bersama dengan Saudara PUDIN (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/03/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), Saudara M. IKSAN ALS REMON (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/04/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), dan Saudara APRIADI (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/05/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023);

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya ketika saudara REMON dan saudara PUDIN turun dari tanjakan tersebut kami langsung menutup jembatan tersebut dengan menggunakan kayu dan beberapa potongan kayu dan setelah itu mobil tersebut turun dari tanjakan mobil tersebut diam dan pada saat mobil tersebut diam langsung saudara ANDI dan saudara APRI menghampiri mobil strada putih tersebut dan setelah itu mobil tersebut langsung mundur dan saudara ANDI dan saudara APRI langsung mengejar mobil tersebut dan setelah itu disusul oleh saudara ACANG dan saudara HERI dan saudara KEN dan terdakwa yang paling terakhir yang ikut mengejar pada saat itu dan setelah itu terdakwa langsung berdiri di seberang jalan dari tempat mobil tersebut ringset dan setelah itu terdakwa melihat saudara ACANG menarik orang cina yang menggunakan baju warna kuning keluar dari jendela kaca yang sudah dipecahkan dan pada saat itu saudara ACANG menarik orang cina tersebut hingga keluar dari dalam mobil tersebut melalui kaca dan setelah itu orang cina tersebut sudah dalam keadaan diikat tangannya dengan menggunakan tali rafia dan setelah itu terdakwa melihat saudara HERI sedang berdiri di samping kiri mobil tersebut dan terdakwa tidak melihat dimana posisi saudara ACANG, saudara KEN, saudara ANDI dan saudara APRI kemudian pada saat itu terdakwa sempat melihat ada pengendara sepeda motor melintas di tempat kejadian dan selang beberapa lama teman-teman terdakwa tersebut langsung lari ke arah terdakwa sambil membawa beberapa tas dan terdakwa akhir yang pertama kali menuruni tebing tersebut dan disusul oleh teman-teman terdakwa yang lainnya dan pada saat itu kami turun ke sungai kecil dan

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mengikuti sungai kecil tersebut hingga menemukan sungai besar dan pada saat di sungai besar kami sempat berhenti untuk memeriksa isi dari tas para korban tersebut dan setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa berjalan menyusuri sungai hingga tembus ke desa lito dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang berada di desa lito sedangkan saudara ACANG, saudara KEN, saudara ANDI dan saudara APRI mampir dirumah saudara KANDING;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang sekitar 70 cm yang terdakwa tidak tahu warna gagang dan sarungnya, menggunakan baju lengan panjang warna hitam, dan membawa baju lengan pendek untuk menutup kepala yang disimpan didalam ransel warna hitam dan menggunakan celana training panjang warna hitam dan menggunakan sepatu cet merek kodaci warna putih;
- Bahwa terdakwa pada saat itu hanya berusaha mencari emas keping yang tidak terdakwa ketahui beratnya berapa dan saat itu terdakwa yang menemukan emas tersebut dan juga uang dengan mata uang asing;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana emas tersebut dijual oleh saudara ACANG dan terdakwa tidak tahu dimana beberapa uang dolar tersebut dibawa oleh saudara ACANG;
- Bahwa saudara PUDIN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah saudara HERI kemudian datang saudara PUDIN bersama dengan saudara REMON, saudara APRI, saudara ANDI, saudara ACANG, saudara HERI, dan saudara KEN dan setelah itu saudara PUDIN menghampiri terdakwa yang sedang duduk dan pada saat itu saudara PUDIN berkata " ayo kita rampok cina itu, ada dibawa sekitar 5 atau 6 kilo emas " dan setelah itu barulan kita duduk ngobrol bersama dan saudara APRI, saudara ANDI, saudara ACANG, saudara HERI, dan saudara KEN menginap dirumah saudara HERI malam itu;
- Bahwa terhadap hasil penuaian emas tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjelaskan terhadap 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm adalah milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebekan adalah sepeda motor milik terdakwa yang dipakai untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;  
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil seluruh barang milik para korban;

## **Terdakwa 5 : Heri Alias Heri Ak. A. Hamid;**

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA Jln. Lintas Lantung – Lito tepatnya sebelum jembatan Desa. Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa;  
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Terdakwa Rahmad Alias Ken, Terdakwa Sahrullah Alias Acang, Terdakwa Andy Husni, dan Terdakwa Alan Dedi Kusuma dan juga bersama dengan Saudara PUDIN (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/03/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), Saudara M. IKSAN ALS REMON (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/04/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), dan Saudara APRIADI (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/05/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023);  
- Bahwa terdakwa bersama saudara ANDY HUSNI ALS NDAK, saudara ALAN, saudara ACANG, saudara APRI, saudara KEN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara terdakwa bersama saudara ANDY HUSNI ALS NDAK, saudara ALAN, saudara ACANG, saudara APRI, saudara KEN memasang palang / menutup jalan dengan menggunakan batang kayu setelah kayu kami pasang untuk menutup jalan kemudian melintas mobil Xtrada warna putih dan berhenti di depan kayu yang kami pasang untuk menutupi jalan kemudian saudara ACANG melempar kaca mobil xtrada warna putih tersebut dengan batu akan tetapi saat itu kaca mobil tidak pecah kemudian saudara APRI kembali melempar kaca mobil dengan menggunakan batu sehingga kaca mobil saat itu pecah kemudian setelah itu saudara NDAK memukul kaca pintu depan sebelah kiri dengan menggunakan kayu setelah itu mobil xtrada putih tersebut mundur kemudian kami mengejar mobil tersebut sehingga mobil xtrada putih tersebut masuk ke dalam selokan yang ada di pinggir jalan sehingga kami langsung menghampiri mobil tersebut dan setelah kami berada di sekitar mobil xtrada tersebut terdakwa sempat kembali ke jembatan untuk membuka kayu yang kami gunakan untuk menutup jalan agar kendaraan yang melintas bisa langsung lewat dan tidak curiga dan

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aksi pencurian dengan kekerasan yang kami lakukan kemudian setelah terdakwa membuka jalan kemudian terdakwa kembali menuju ke mobil xtrada putih setelah berada di mobil terdakwa langsung kearah depan mobil tepatnya di samping sopir dan pada saat di samping sopir terdakwa melihat saudara APRI memecahkan kaca pintu depan sebelah kiri kemudian setelah kaca jendela pecah kemudian terdakwa langsung memukul sopir dengan menggunakan kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian lengan kiri sopir setelah itu sopir tersebut keluar dari mobil kemudian setelah itu saudara ACANG melemparkan tas ransel kearah terdakwa kemudian terdakwa memegang tas ransel tersebut tidak beberapa lama terdakwa memegang tas ransel kemudian saudara ACANG kembali meminta tas ransel kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan tas ransel kepada saudara ACANG setelah terdakwa menyerahkan tas ransel kemudian kami langsung berlari meninggalkan lokasi dengan cara turun melalui tebing yang ada di pinggir jalan dan langsung menuju ke kali dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran / tugas dari masing – masing antara lain:

- Peran / tugas terdakwa saat itu membuka jalan dengan cara membuang kayu – kayu yang kami gunakan untuk menutup jalan, memukul sopir dengan menggunakan kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri, memegang ransel pada saat saudara ACANG melempar tas ransel kepada terdakwa;
- Peran / tugas saudara ANDY HUSNI ALS NDAK yaitu memukul kaca pintu sebelah kiri (tidak pecah), mengikat salah satu WNA dengan menggunakan tali rafia;
- Peran / tugas saudara ACANG yaitu saudara ACANG memukul kaca jendela sebelah kiri belakang dengan menggunakan gagang senjata jenis pistol, menarik salah satu WNA dari jendela pintu belakang hingga keluar kemudian saudara ACANG masuk melalui jendela pintu mobil untuk mengambil senjata jenis pistol kemudian keluar dari dalam mobil dan langsung menodongkan senjata kearah salah satu WNA kemudian mengambil tas ransel kemudian melemparkan kearah terdakwa yang selang beberapa lama saudara ACANG kembali meminta tas ransel tersebut dari terdakwa;
- Peran / tugas saudara ALAN yang mana saat itu saudara ALAN berdiri di pinggir jalan untuk melihat situasi sekitar;
- Peran / tugas saudara KEN yang mana saat itu saudara KEN

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk membongkas semua tas dan barang – barang milik korban;

- Peran / tugas saudara APRI yang mana saat itu saudara APRI memecahkan kaca jendela pintu sebelah kiri dan memukul salah satu WNA dengan menggunakan kayu ke bagian kepala WNA tersebut;

- Bahwa tidak ada yang membagi peran / tugas baik sebelum atau pada saat aksi pencurian dengan kekerasan tersebut kami lakukan, saat itu kami spontan melakukan tugas masing – masing;

- Bahwa terdakwa membawa parang yang terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, menggunakan switer warna hitam, menggunakan celana trening warna biru, menggunakan masker warna hitam, menggunakan sepatu bot warna hijau tua;

- Bahwa yang memiliki ide / merencanakan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut saat itu adalah saudara PUDIN yang mana info dari saudara PUDIN bahwa aka nada turun warga Negara asal cina dari Tambang dengan membawa emas seberat 5 Kilo yang mana saat itu saudara PUDIN menceritakan kepada kami pada saat di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Alan masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Trail rakitan adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa terhadap 1 ( satu ) Buah celana trening warna Biru lis putih dan 1 ( satu ) buah switer warna biru dongker merek FORENSIX dan 1 ( satu ) pasang Sepatu But warna hijau tua adalah celana yang dipakai terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa terhadap 1 ( satu ) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm adalah senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil seluruh barang milik para korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Unit Mobil merek MITSUBHISHI, Type STRADA CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid, model : MBL-BEBAN DOUBLE

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABIN, dengan No. Pol : KT 8674 LS, Nomor Rangka :  
MMBJNKB70ED038791, Nomor Mesin : 4M40UAE1747 atas nama : PT.

MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT;

- 1 ( satu ) baju lengan panjang warna merah muda dan 1 ( satu ) buah  
celana panjang warna hitam;

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )  
dengan pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 15 ( lima  
belas ) lembar;

- 1 ( satu ) pucuk senjata jenis airsoftgun , merek SIG SAUER P229,  
warna hitam;

- 1 ( satu ) unit Hp merek OPPO A5A warna biru dengan Imei I :  
861008057537871, Imei II : 861008057537863;

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebekan;

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang  
besi 36 cm warna coklat karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna  
hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna  
coklat tua dengan panjang 46 cm;

- 1 ( satu ) Buah Topi warna hitam dengan motif bendera amerika warna  
putih;

- 1 ( satu ) Unit Hp Merek VIVO warna Biru dengan Imei I :  
869109051408010, Imei II : 869109051408002;

- 1 ( satu ) Buah Parang, dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang  
besi 49 cm warna hitam karat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat  
dengan panjang 15 cm, serta sarung parang terbuat dari kayu warna  
coklat panjang 54 cm;

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Trail rakitan;

- 1 ( satu ) Buah celana trening warna Biru lis putih dan 1 ( satu ) buah  
switer warna biru dongker merek FORENSIX;

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang  
besi 44 cm warna putih karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna  
hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna  
coklat tua dengan panjang 50 cm;

- 1 ( satu ) pasang Sepatu But warna hijau tua.

Setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat ternyata barang bukti tersebut  
telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan Januari 2023 yang mana waktu dan  
tanggal sudah tak dapat diingat kembali, Para Terdakwa bersama dengan  
Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi telah  
bersepakat dan berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerja asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sedang melakukan penambangan ilegal di Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saudara Pudin menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan bahwa pekerja asing tersebut akan jalan keluar area tambang, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Apriadi dengan menggunakan penutup wajahnya masing-masing pergi menuju jembatan Jalan Lintas Lantung-Pungkit Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa untuk memasang kayu gelondong dengan tujuan memalang jalan agar mobil yang digunakan oleh pekerja asing tersebut terhalang dan berhenti, kemudian tak lama setelah itu Saudara Pudin dan Saudara M. Iksan Als Remon datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebekan dan memberikan informasi bahwa mobil yang dimaksud berada dibelakang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menghadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT warna putih solid dengan Nomor Polisi KT 8674 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Zikrul Mufid dan disebelah kanannya terdapat Saksi Sumiyati kemudian di bagian belakang sebelah kanan yaitu dibelakang pengemudi terdapat Saksi Luo Jin, dibagian tengah Saksi Yue Jianming dan dibagian belakang sebelah kiri Saksi Guilin Zhu, kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi bersembunyi dibalik semak-semak disekitar lokasi tersebut yang berada di sebelah kiri jalan dan pada saat mobil tersebut melintas di jalan tersebut mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berlari menuju mobil tersebut kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi juga ikut berlari dan keluar dari semak-semak tersebut;

- Bahwa benar pada saat itu **Terdakwa I** membawa kayu bulat sebesar genggam tangan dan terdapat 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang besi 49 cm warna hitam karat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 15 cm serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 54 cm dipinggang disebelah kanan, **Terdakwa II** memegang 1 (satu) pucuk senjata jenis *air soft gun* merek SIG SAUER P229 Warna hitam dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang sebuah batu sebesar kepala tangan, **Terdakwa III** memegang kayu dengan tangan kirinya dan parang di tangan kanannya, **Terdakwa IV** pada tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat dan gagang

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm, dan **Terdakwa V** tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm dan Saudara Apriadi membawa kayu menggunakan tangannya;

- Bahwa benar akibat dihadang dan dikejar oleh para terdakwa dan Saudara Apriadi dari arah depan, mobil tersebut berjalan mundur dengan maksud menghindari para terdakwa tersebut kemudian Terdakwa II melempar mobil tersebut dengan menggunakan batu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian kap depan mobil tersebut hingga mobil terperosok kedalam saluran air atau got yang berada di sebelah kiri jalan dan selanjutnya Terdakwa II menuju ke pintu belakang sebelah kiri dan Terdakwa II memecahkan kaca mobil pada bagian belakang kiri dengan menggunakan gagang pucuk senjata *airsoftgun* sebanyak tiga kali hingga kaca mobil tersebut pecah;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II menarik keluar kedua tangan dari Saksi Guilin Zhu agar keluar dari kaca mobil yang pecah tersebut kemudian Saksi Yue Jianming dan Saksi Luo Jin keluar melalui pintu bagian belakang sebelah kanan dan terhadap Saksi Gulin Zhu, Saudara Apriadi memukul kepala Saksi Guilin Zhu menggunakan kayu yang sebelumnya telah dibawa sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah dan oleh Terdakwa III tangan dari Saksi Guilin Zhu diikat dengan posisi tangan diikat dibagian belakang tubuh Saksi Guilin Zhu menggunakan tali rafia dan Terdakwa III memeriksa kantong celana dari Saksi Guilin Zhu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa III membuka pintu belakang sebelah kiri untuk memeriksa barang-barang bawaan dari para saksi tersebut namun tidak ditemukan barang apapun;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menodongkan senjata api berupa *air softgun* kepada Saksi Luo Jin dan Saudara Apriadi memukul punggung Saksi Luo Jin sebanyak satu kali dan oleh Terdakwa III tangan Saksi Luo Jin diikat menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II mengambil dompet warna hitam milik Saksi Luo Jin yang didalamnya terdapat uang dengan mata uang yuan Tiongkok sejumlah 1200 (seribu dua ratus) yuan dan uang dengan mata uang rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP milik

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Luo Jin, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan mengambil tas ransel yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa II juga melakukan hal yang sama kepada Saksi Yue Jianming yaitu menodongkan senjata apinya ke arah Saksi Yue Jianming dan Terdakwa III menghampiri kearah Saksi Yuen Jianming dan memukul Saksi Yuen Jianming menggunakan kayu yang dibawahnya kearah punggung bagian atas hingga Saksi Yuen Jianming terjatuh dan mengikat Saksi Yuen Jianming menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II merebut tas pinggang yang digunakan oleh Saksi Yue Jianming dengan isi didalam tas tersebut berupa paspor, KTP milik Saksi Yue Jianming, Atm Bank Cina, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang dengan mata uang dollar amerika yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang ringgit malaysia yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang baht thailand yang nilainya tak dapat diingat kembali dan 2 (dua) buah Handphone dengan merek OPPO warna merah yang nomor Imei nya tak dapat diketahui kembali dan Xiaomi warna putih silver yang nomor Imei nya tak dapat diketahui dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sembari Terdakwa I bertugas memeriksa barang-barang tersebut dan mengumpulkannya;

- Bahwa benar Terdakwa III pada saat itu juga merampas kalung emas yang digunakan oleh Saksi Sumiyati dan sempat menanyakan kepada Saksi Sumiyati dimana keberadaan emas yang dibawa oleh para saksi dan Saksi Sumiyati sempat mencoba bertanya kepada para saksi yang ber warga negara asing dengan menggunakan bahasa mandarin mengenai keberadaan emas tersebut;

- Bahwa benar pada waktu yang sama Terdakwa V menghampiri kearah tempat duduk pengemudi dan memukul Saksi Zikrul Mufid dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri Saksi Zikrul Mufid kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah tas ransel warna kuning gelap kepada Terdakwa V yang mana isi dari tas ransel tersebut adalah sarung tangan, palu beserta beberapa plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merek FILA yang berisikan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah SIM Cina milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit HP Huawei warna Hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram yang mana keseluruhan barang dalam tas ransel tersebut adalah milik Saksi Guilin Zhu yang mana sebelum tas ransel tersebut diambil

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



oleh Terdakwa II tas tersebut tersimpan disamping kanan pintu mobil tersebut;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa IV pada saat kejadian tersebut bertugas menunggu di sebrang mobil sembari mengamati kondisi jalan dan keadaan sekitar kemudian para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi mendengar terdapat pengendara motor yang akan datang melintas jalan tersebut dan Terdakwa V mengatakan bahwa terhadap emas yang para terdakwa incar telah didapatkan kemudian para terdakwa pergi berpencar masuk ke dalam hutan dan setelah berada di dekat sungai besar, para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi sempat beristirahat dan mengumpulkan barang-barang yang telah diambil tersebut dan terhadap seluruh barang bukti handphone telah di lempar ke berbagai arah dan dirusak, kemudian terhadap seluruh tas pinggang dan tas ransel di buang ke sungai dan para terdakwa dan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi Kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap 1 (satu) buah kepingan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa II;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar 10.00 wita, datang Saudara PUDIR dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi Ruslan untuk memintanya membeli emas yang telah berada di Terdakwa II dan terhadap emas seberat 41 (empat puluh satu) gram tersebut telah dijual kepada Saksi Ruslan senilai Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian untuk delapan orang dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Saudara Pudir yang mendapatkan bagian sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 177 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **ZIKRUL MUFID ALS OPIK AK H ABDUL AZIS**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan nyeri pada kepala dan bahu
2. Pada tubuh korban ditemukan
  - a) Luka lecet dibantu kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm
  - b) Bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran 2 x 1 cm
3. Terdapat luka korban dilakukan perawatan luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat antibiotik dan obat anti nyeri.

Kesimpulan :

Pada korban laki laki umur 32 tahun ditemukan luka lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 178 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **SUMIYATI**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan :  
Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan luka di betis bagian kiri akibat terkena serpihan kaca mobil
2. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka lecet pada betis bagian kiri
3. Terdapat luka korban dilakukan perawatan luka
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat anti nyeri.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan umur 34 tahun ditemukan luka lecet pada beris bagian kiri akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 179 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan nyeri pada punggung bagian atas
2. Pada tubuh korban ditemukan Luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas
3. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat anti nyeri.

Kesimpulan :

Pada korban laki laki umur 52 tahun luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 180 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **YUE JIANMING ALS YUE AK YONG CHENG**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan nyeri pada punggung bagian atas
2. Pada tubuh korban ditemukan Luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas
3. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat anti nyeri.

Kesimpulan :

Pada korban laki laki umur 58 tahun luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 181 /

PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap **GUILIN ZHU ALS**

**ZHU AK ZHU YI GUI**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter

pada UPT. Puskesmas Lantung, dimana pada pokoknya menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

5. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik mengeluhkan nyeri pada kepala, lutut dan tangan
1. Pada tubuh korban ditemukan
  - a) Luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 5 x 0,1 cm
  - b) Luka-luka lecet pada lutut dan tangan bagian kiri
2. Terdapat luka korban dilakukan perawatan luka dan penjahitan sebanyak 4 jahitan.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan pemberian obat antibiotik dan obat anti nyeri.

Kesimpulan :

Pada korban laki laki umur 39 tahun luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 5 x 0,1 cm, luka-luka lecet pada lutut dan tangan bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Zikrul Mufid, Saksi Sumiyati, Saksi Luo Jin, Saksi Yue Jianming, dan Saksi Guilin Zhu mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu**";
3. Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
4. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
5. Unsur "**Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**";
6. Unsur "**Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**";
7. Unsur "**Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa secara umum digunakan idiom "barang siapa" sebagai padanan "hij die". Idiom "barang siapa" dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan. Bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah merujuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (vide Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006, hlm 209).

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang pribadi" yang bernama Terdakwa I. RAHMAD Alias KEN Ak. M YASIN S, Terdakwa II. SAHRULLAH Alias ACANG Ak. SEMARANG, Terdakwa III. ANDY HUSNI Alias NDAK Ak. ABDULLAH, Terdakwa IV ALAN DEDI KUSUMA Alias ALAN Ak. SIHABUDIN, dan Terdakwa V. HERI Alias HERI Ak. A. HAMID Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, ia para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia para



terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Subjek Hukum yang dapat bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RAHMAD Alias KEN Ak. M YASIN S, Terdakwa II. SAHRULLAH Alias ACANG Ak. SEMARANG, Terdakwa III. ANDY HUSNI Alias NDAK Ak. ABDULLAH, Terdakwa IV ALAN DEDI KUSUMA Alias ALAN Ak. SIHABUDIN, dan Terdakwa V. HERI Alias HERI Ak. A. HAMID, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Subyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (Toerekenings Vat Baarheid), dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Bahwa Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya Kumpulan Kuliah Pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu :

- Bahwa Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke End Psychegeestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.

- Bahwa Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah : keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

2. Bahwa Sementara, menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165, mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus :

- Ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



- Ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi terdapat 2 (dua) Faktor yaitu :

- a. Faktor Akal (*Intelektual Factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- b. Faktor Perasaan atau kehendak (*Volitional Factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan.

Jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Menimbang, bahwa Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delictes tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya. Bahwa dari uraian teori subyek hukum dan pertanggung jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) diatas akan diuji, apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I. RAHMAD Alias KEN AK M YASIN S, Terdakwa II. SAHRULLAH Alias ACANG AK SEMARANG, Terdakwa III. ANDY HUSNI Alias NDAK AK ABDULLAH, Terdakwa IV ALAN DEDI KUSUMA Alias ALAN AK SIHABUDIN, dan Terdakwa V. HERI Alias HERI AK A. HAMID, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I. RAHMAD Alias KEN AK M YASIN S, Terdakwa II. SAHRULLAH Alias ACANG AK SEMARANG, Terdakwa III. ANDY HUSNI Alias NDAK AK ABDULLAH, Terdakwa IV ALAN DEDI KUSUMA Alias ALAN AK SIHABUDIN, dan Terdakwa V. HERI Alias HERI AK A. HAMID telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai terdakwa dan



berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Terdakwa dalam pemeriksaan dapat memberikan reaksi yang wajar dan normal atas pertanyaan yang diajukan, serta keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I. RAHMAD Alias KEN AK M YASIN S, Terdakwa II. SAHRULLAH Alias ACANG AK SEMARANG, Terdakwa III. ANDY HUSNI Alias NDAK AK ABDULLAH, Terdakwa IV ALAN DEDI KUSUMA Alias ALAN AK SIHABUDIN, dan Terdakwa V. HERI Alias HERI AK A. HAMID bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang sudah didengar di depan persidangan, dengan demikian Terdakwa I. RAHMAD Alias KEN AK M YASIN S, Terdakwa II. SAHRULLAH Alias ACANG AK SEMARANG, Terdakwa III. ANDY HUSNI Alias NDAK AK ABDULLAH, Terdakwa IV ALAN DEDI KUSUMA Alias ALAN AK SIHABUDIN, dan Terdakwa V. HERI Alias HERI AK A. HAMID adalah Subjek Hukum yang dapat bertanggungjawab.

2. Bahwa Terdakwa I. RAHMAD Alias KEN AK M YASIN S, Terdakwa II. SAHRULLAH Alias ACANG AK SEMARANG, Terdakwa III. ANDY HUSNI Alias NDAK AK ABDULLAH, Terdakwa IV ALAN DEDI KUSUMA Alias ALAN AK SIHABUDIN, dan Terdakwa V. HERI Alias HERI AK A. HAMID tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maupun Pasal 49, 50, dan 51 KUHP. Sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" :**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, penerbit Politeia, 1980, hlm. 215-216, menyatakan bahwa:

1. Mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat selesai, apabila

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw





barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri;

2. Sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Termasuk pula listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa menurut Sarjana Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”. Dalam Arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu” menurut Hoge Raad adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 yang mana waktu dan tanggal sudah tak dapat diingat kembali, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi telah bersepakat dan berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pekerja asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sedang melakukan penambangan ilegal di Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saudara Pudir menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan bahwa pekerja asing tersebut akan jalan keluar area tambang, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Apriadi dengan menggunakan penutup wajahnya masing-masing pergi menuju jembatan Jalan Lintas Lantung-Pungkit Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa untuk memasang kayu gelondong dengan tujuan memalang jalan agar mobil yang digunakan oleh pekerja asing tersebut terhalang dan berhenti, kemudian tak lama setelah itu Saudara



Pudin dan Saudara M. Iksan Als Remon datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebenan dan memberikan informasi bahwa mobil yang dimaksud berada dibelakang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menghadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT warna putih solid dengan Nomor Polisi KT 8674 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Zikrul Mufid dan disebelah kanannya terdapat Saksi Sumiyati kemudian di bagian belakang sebelah kanan yaitu dibelakang pengemudi terdapat Saksi Luo Jin, dibagian tengah Saksi Yue Jianming dan dibagian belakang sebelah kiri Saksi Guilin Zhu, kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi bersembunyi dibalik semak-semak disekitar lokasi tersebut yang berada di sebelah kiri jalan dan pada saat mobil tersebut melintas dijalan tersebut mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berlari menuju mobil tersebut kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi juga ikut berlari dan keluar dari semak-semak tersebut;

2. Bahwa benar akibat dihadang dan dikejar oleh para terdakwa dan Saudara Apriadi dari arah depan, mobil tersebut berjalan mundur dengan maksud menghindari para terdakwa tersebut kemudian Terdakwa II melempar mobil tersebut dengan menggunakan batu yang dibawahnya menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian kap depan mobil tersebut hingga mobil terperosok kedalam saluran air atau got yang berada di sebelah kiri jalan dan selanjutnya Terdakwa II menuju ke pintu belakang sebelah kiri dan Terdakwa II memecahkan kaca mobil pada bagian belakang kiri dengan menggunakan gagang pucuk senjata *airsoftgun* sebanyak tiga kali hingga kaca mobil tersebut pecah, kemudian Terdakwa II menarik keluar kedua tangan dari Saksi Guilin Zhu agar keluar dari kaca mobil yang pecah tersebut kemudian Saksi Yue Jianming dan Saksi Luo Jin keluar melalui pintu bagian belakang sebelah kanan dan terhadap Saksi Gulin Zhu, Saudara Apriadi memukul kepala Saksi Guilin Zhu menggunakan kayu yang sebelumnya telah dibawa sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah dan oleh Terdakwa III tangan dari Saksi Guilin Zhu diikat dengan posisi tangan diikat dibagian belakang tubuh Saksi Guilin Zhu menggunakan tali rafia dan Terdakwa III memeriksa kantong celana dari Saksi Guilin Zhu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 1000,-

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



(seribu rupiah) dan Terdakwa III membuka pintu belakang sebelah kiri untuk memeriksa barang-barang bawaan dari para saksi tersebut namun tidak ditemukan barang apapun;

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menodongkan senjata api berupa *air softgun* kepada Saksi Luo Jin dan Saudara Apriadi memukul punggung Saksi Luo Jin sebanyak satu kali dan oleh Terdakwa III tangan Saksi Luo Jin diikat menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II mengambil dompet warna hitam milik Saksi Luo Jin yang didalamnya terdapat uang dengan mata uang yuan Tiongkok sejumlah 1200 (seribu dua ratus) yuan dan uang dengan mata uang rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP milik Saksi Luo Jin, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan mengambil tas ransel yang berada di dalam mobil tersebut;

4. Bahwa benar Terdakwa II juga melakukan hal yang sama kepada Saksi Yue Jianming yaitu menodongkan senjata apinya ke arah Saksi Yue Jianming dan Terdakwa III menghampiri kearah Saksi Yuen Jianming dan memukul Saksi Yuen Jianming menggunakan kayu yang dibawanya kearah punggung bagian atas hingga Saksi Yuen Jianming terjatuh dan mengikat Saksi Yuen Jianming menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II merebut tas pinggang yang digunakan oleh Saksi Yue Jianming dengan isi didalam tas tersebut berupa paspor, KTP milik Saksi Yue Jianming, Atm Bank Cina, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang dengan mata uang dollar amerika yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang ringgit malaysia yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang baht thailand yang nilainya tak dapat diingat kembali dan 2 (dua) buah Handphone dengan merek OPPO warna merah yang nomor Imei nya tak dapat diketahui kembali dan Xiaomi warna putih silver yang nomor Imei nya tak dapat diketahui dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sembari Terdakwa I bertugas memeriksa barang-barang tersebut dan mengumpulkannya;

5. Bahwa benar Terdakwa III pada saat itu juga merampas kalung emas yang digunakan oleh Saksi Sumiyati dan sempat menanyakan kepada Saksi Sumiyati dimana keberadaan emas yang dibawa oleh para saksi dan Saksi Sumiyati sempat mencoba bertanya kepada para saksi yang ber warga negara asing dengan menggunakan bahasa mandarin mengenai keberadaan emas tersebut;

6. Bahwa benar pada waktu yang sama Terdakwa V menghampiri kearah



tempat duduk pengemudi dan memukul Saksi Zikrul Mufid dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri Saksi Zikrul Mufid kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah tas ransel warna kuning gelap kepada Terdakwa V yang mana isi dari tas ransel tersebut adalah sarung tangan, palu beserta beberapa plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merek FILA yang berisikan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah SIM Cina milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit HP Huawei warna Hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram yang mana keseluruhan barang dalam tas ransel tersebut adalah milik Saksi Guilin Zhu yang mana sebelum tas ransel tersebut diambil oleh Terdakwa II tas tersebut tersimpan disamping kanan pintu mobil tersebut;

7. Bahwa benar terhadap Terdakwa IV pada saat kejadian tersebut bertugas menunggu di sebrang mobil sembari megamati kondisi jalan dan keadaan sekitar kemudian para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi mendengar terdapat pengendara motor yang akan datang melintas jalan tersebut dan Terdakwa V mengatakan bahwa terhadap emas yang para terdakwa incar telah didapatkan kemudian para terdakwa pergi berpencar masuk ke dalam hutan dan setelah berada di dekat sungai besar, para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi sempat beristirahat dan mengumpulkan barang-barang yang telah diambil tersebut dan terhadap seluruh barang bukti handphone telah di lempar ke berbagai arah dan dirusak, kemudian terhadap seluruh tas pinggang dan tas ransel di buang ke sungai dan para terdakwa dan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi Kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap 1 (satu) buah kepingan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, penerbit Politeia, 1980, hlm. 215-216, menyatakan bahwa:

*Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw*



- Bahwa Barang itu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain, misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa :

- Bahwa benar niat awal dari Para Terdakwa adalah mengaambil Seluruh barang milik Saksi Zikrul Mufid, Saksi Sumiyati, Saksi Luo Jin, Saksi Yue Jianming, dan Saksi Gulin Zhu termasuk emas seberat 41 (empat puluh satu) gram milik Saksi Guilin Zhu;
- Bahwa dipersidangan, saksi-saksi membenarkan seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Zikrul Mufid, Saksi Sumiyati, Saksi Luo Jin, Saksi Yue Jianming, dan Saksi Gulin Zhu termasuk emas seberat 41 (empat puluh satu) gram milik Saksi Guilin Zhu yang dibenarkan juga oleh Para Terdakwa, dan Para terdakwa dalam keterangannya dipersidangan membenarkan bahwa barang-barang yang para terdakwa ambil adalah barang-barang yang dari penguasaan Saksi Zikrul Mufid, Saksi Sumiyati, Saksi Luo Jin, Saksi Yue Jianming, dan Saksi Gulin Zhu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, penerbit Politeia, tahun 1980, halaman 216, menyatakan bahwa seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, maka masuk pencurian.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, penerbit Cahaya Atma Pustaka, tahun 2014, halaman 190, menjelaskan bahwa "melawan hukum" dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hukum itu meliputi : 1. Hukum tertulis, 2. Hak seseorang, 3. Tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan, dan 4. Hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen menguraikan tentang yang dimaksud dengan "melawan hukum" (wederrechtelijk) antara lain:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b. bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d. bertentangan dengan hak orang lain;
- e. bertentangan dengan hukum “objektif”.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa :

- Bahwa benar pada bulan Januari 2023 yang mana waktu dan tanggal sudah tak dapat diingat kembali, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Pudin, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi telah bersepakat dan berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pekerja asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sedang melakukan penambangan ilegal di Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saudara Pudin menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan bahwa pekerja asing tersebut akan jalan keluar area tambang, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Apriadi dengan menggunakan penutup wajahnya masing-masing pergi menuju jembatan Jalan Lintas Lantung-Pungkit Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa untuk memasang kayu gelondong dengan tujuan memalang jalan agar mobil yang digunakan oleh pekerja asing tersebut terhalang dan berhenti, kemudian tak lama setelah itu Saudara Pudin dan Saudara M. Iksan Als Remon datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa beban dan memberikan informasi bahwa mobil yang dimaksud berada dibelakang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menghadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT warna putih solid dengan Nomor Polisi KT 8674 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Zikrul Mufid dan disebelah kanannya terdapat Saksi Sumiyati kemudian di bagian belakang sebelah kanan yaitu dibelakang pengemudi terdapat Saksi Luo Jin, dibagian tengah Saksi Yue Jianming dan dibagian belakang sebelah kiri Saksi Guilin Zhu, kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi bersembunyi dibalik semak-semak disekitar lokasi tersebut yang berada di sebelah kiri jalan dan pada saat mobil tersebut

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



melintas di jalan tersebut mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berlari menuju mobil tersebut kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi juga ikut berlari dan keluar dari semak-semak tersebut;

- Bahwa benar akibat dihadang dan dikejar oleh para terdakwa dan Saudara Apriadi dari arah depan, mobil tersebut berjalan mundur dengan maksud menghindari para terdakwa tersebut kemudian Terdakwa II melempar mobil tersebut dengan menggunakan batu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian kap depan mobil tersebut hingga mobil terperosok kedalam saluran air atau got yang berada di sebelah kiri jalan dan selanjutnya Terdakwa II menuju ke pintu belakang sebelah kiri dan Terdakwa II memecahkan kaca mobil pada bagian belakang kiri dengan menggunakan gagang pucuk senjata *airsoftgun* sebanyak tiga kali hingga kaca mobil tersebut pecah, kemudian Terdakwa II menarik keluar kedua tangan dari Saksi Guilin Zhu agar keluar dari kaca mobil yang pecah tersebut kemudian Saksi Yue Jianming dan Saksi Luo Jin keluar melalui pintu bagian belakang sebelah kanan dan terhadap Saksi Gulin Zhu, Saudara Apriadi memukul kepala Saksi Guilin Zhu menggunakan kayu yang sebelumnya telah dibawa sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah dan oleh Terdakwa III tangan dari Saksi Guilin Zhu diikat dengan posisi tangan diikat dibagian belakang tubuh Saksi Guilin Zhu menggunakan tali rafia dan Terdakwa III memeriksa kantong celana dari Saksi Guilin Zhu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa III membuka pintu belakang sebelah kiri untuk memeriksa barang-barang bawaan dari para saksi tersebut namun tidak ditemukan barang apapun;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menodongkan senjata api berupa *air softgun* kepada Saksi Luo Jin dan Saudara Apriadi memukul punggung Saksi Luo Jin sebanyak satu kali dan oleh Terdakwa III tangan Saksi Luo Jin diikat menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II mengambil dompet warna hitam milik Saksi Luo Jin yang didalamnya terdapat uang dengan mata uang yuan Tiongkok sejumlah 1200 (seribu dua ratus) yuan dan uang dengan mata uang rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP milik Saksi Luo Jin, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



warna hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan mengambil tas ransel yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa II juga melakukan hal yang sama kepada Saksi Yue Jianming yaitu menodongkan senjata apinya ke arah Saksi Yue Jianming dan Terdakwa III menghampiri kearah Saksi Yuen Jianming dan memukul Saksi Yuen Jianming menggunakan kayu yang dibawanya kearah punggung bagian atas hingga Saksi Yuen Jianming terjatuh dan mengikat Saksi Yuen Jianming menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II merebut tas pinggang yang digunakan oleh Saksi Yue Jianming dengan isi didalam tas tersebut berupa paspor, KTP milik Saksi Yue Jianming, Atm Bank Cina, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang dengan mata uang dollar amerika yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang ringgit malaysia yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang baht thailand yang nilainya tak dapat diingat kembali dan 2 (dua) buah Handphone dengan merek OPPO warna merah yang nomor Imei nya tak dapat diketahui kembali dan Xiaomi warna putih silver yang nomor Imei nya tak dapat diketahui dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sembari Terdakwa I bertugas memeriksa barang-barang tersebut dan mengumpulkannya;

- Bahwa benar Terdakwa III pada saat itu juga merampas kalung emas yang digunakan oleh Saksi Sumiyati dan sempat menanyakan kepada Saksi Sumiyati dimana keberadaan emas yang dibawa oleh para saksi dan Saksi Sumiyati sempat mencoba bertanya kepada para saksi yang ber warga negara asing dengan menggunakan bahasa mandarin mengenai keberadaan emas tersebut;

- Bahwa benar pada waktu yang sama Terdakwa V menghampiri kearah tempat duduk pengemudi dan memukul Saksi Zikrul Mufid dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri Saksi Zikrul Mufid kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah tas ransel warna kuning gelap kepada Terdakwa V yang mana isi dari tas ransel tersebut adalah sarung tangan, palu beserta beberapa plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merek FILA yang berisikan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah SIM Cina milik Saksi Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit HP Huawei warna Hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram yang mana keseluruhan barang dalam tas ransel tersebut adalah milik Saksi Guilin Zhu yang mana sebelum tas



ransel tersebut diambil oleh Terdakwa II tas tersebut tersimpan disamping kanan pintu mobil tersebut;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa IV pada saat kejadian tersebut bertugas menunggu di sebrang mobil sembari megamati kondisi jalan dan keadaan sekitar kemudian para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi mendengar terdapat pengendara motor yang akan datang melintas jalan tersebut dan Terdakwa V mengatakan bahwa terhadap emas yang para terdakwa incar telah didapatkan kemudian para terdakwa pergi berpencar masuk ke dalam hutan dan setelah berada di dekat sungai besar, para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi sempat beristirahat dan mengumpulkan barang-barang yang telah diambil tersebut dan terhadap seluruh barang bukti handphone telah di lempar ke berbagai arah dan dirusak, kemudian terhadap seluruh tas pinggang dan tas ransel di buang ke sungai dan para terdakwa dan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi Kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap 1 (satu) buah kepingan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa II;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar 10.00 wita, datang Saudara PUDIN dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi Ruslan untuk memintanya membeli emas yang telah berada di Terdakwa II dan terhadap emas seberat 41 (empat puluh satu) gram tersebut telah dijual kepada Saksi Ruslan senilai Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian untuk delapan orang dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Saudara Pudín yang mendapatkan bagian sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" :**

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa :

- Bahwa benar pada bulan Januari 2023 yang mana waktu dan tanggal sudah tak dapat diingat kembali, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi telah bersepakat dan berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pekerja asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sedang melakukan penambangan ilegal di Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saudara Pudir menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan bahwa pekerja asing tersebut akan jalan keluar area tambang, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Apriadi dengan menggunakan penutup wajahnya masing-masing pergi menuju jembatan Jalan Lintas Lantung-Pungkit Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa untuk memasang kayu gelondong dengan tujuan memalang jalan agar mobil yang digunakan oleh pekerja asing tersebut terhalang dan berhenti, kemudian tak lama setelah itu Saudara Pudir dan Saudara M. Iksan Als Remon datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebakan dan memberikan informasi bahwa mobil yang dimaksud berada dibelakang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menghadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT warna putih solid dengan Nomor Polisi KT 8674 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Zikrul Mufid dan disebelah kanannya terdapat Saksi Sumiyati kemudian di bagian belakang sebelah kanan yaitu dibelakang pengemudi terdapat Saksi Luo Jin, dibagian tengah Saksi Yue Jianming dan dibagian belakang sebelah kiri Saksi Guilin Zhu, kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi bersembunyi dibalik semak-semak disekitar lokasi tersebut yang berada di sebelah kiri jalan dan pada saat mobil tersebut melintas di jalan tersebut mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berlari menuju mobil tersebut kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi juga ikut berlari dan keluar dari semak-semak tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu **Terdakwa I** membawa kayu bulat sebesar genggam tangan dan terdapat 1 (satu) buah parang dengan panjang

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keseluruhan 65 cm, panjang besi 49 cm warna hitam karat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 15 cm serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 54 cm dipinggang disebelah kanan, **Terdakwa II** memegang 1 (satu) pucuk senjata jenis *air soft gun* merek SIG SAUER P229 Warna hitam dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang sebuah batu sebesar kepalan tangan, **Terdakwa III** memegang kayu dengan tangan kirinya dan parang di tangan kanannya, **Terdakwa IV** pada tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm, dan **Terdakwa V** tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm dan Saudara Apriadi membawa kayu menggunakan tangannya;

- Bahwa benar akibat dihadang dan dikejar oleh para terdakwa dan Saudara Apriadi dari arah depan, mobil tersebut berjalan mundur dengan maksud menghindari para terdakwa tersebut kemudian Terdakwa II melempar mobil tersebut dengan menggunakan batu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian kap depan mobil tersebut hingga mobil terperosok kedalam saluran air atau got yang berada di sebelah kiri jalan dan selanjutnya Terdakwa II menuju ke pintu belakang sebelah kiri dan Terdakwa II memecahkan kaca mobil pada bagian belakang kiri dengan menggunakan gagang pucuk senjata *airsoftgun* sebanyak tiga kali hingga kaca mobil tersebut pecah, kemudian Terdakwa II menarik keluar kedua tangan dari Saksi Guilin Zhu agar keluar dari kaca mobil yang pecah tersebut kemudian Saksi Yue Jianming dan Saksi Luo Jin keluar melalui pintu bagian belakang sebelah kanan dan terhadap Saksi Gulin Zhu, Saudara Apriadi memukul kepala Saksi Guilin Zhu menggunakan kayu yang sebelumnya telah dibawa sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah dan oleh Terdakwa III tangan dari Saksi Guilin Zhu diikat dengan posisi tangan diikat dibagian belakang tubuh Saksi Guilin Zhu menggunakan tali rafia dan Terdakwa III memeriksa kantong celana dari Saksi Guilin Zhu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 1000,-



(seribu rupiah) dan Terdakwa III membuka pintu belakang sebelah kiri untuk memeriksa barang-barang bawaan dari para saksi tersebut namun tidak ditemukan barang apapun;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menodongkan senjata api berupa *air softgun* kepada Saksi Luo Jin dan Saudara Apriadi memukul punggung Saksi Luo Jin sebanyak satu kali dan oleh Terdakwa III tangan Saksi Luo Jin diikat menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II mengambil dompet warna hitam milik Saksi Luo Jin yang didalamnya terdapat uang dengan mata uang yuan Tiongkok sejumlah 1200 (seribu dua ratus) yuan dan uang dengan mata uang rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP milik Saksi Luo Jin, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan mengambil tas ransel yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa II juga melakukan hal yang sama kepada Saksi Yue Jianming yaitu menodongkan senjata apinya ke arah Saksi Yue Jianming dan Terdakwa III menghampiri kearah Saksi Yuen Jianming dan memukul Saksi Yuen Jianming menggunakan kayu yang dibawanya kearah punggung bagian atas hingga Saksi Yuen Jianming terjatuh dan mengikat Saksi Yuen Jianming menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II merebut tas pinggang yang digunakan oleh Saksi Yue Jianming dengan isi didalam tas tersebut berupa paspor, KTP milik Saksi Yue Jianming, Atm Bank Cina, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang dengan mata uang dollar amerika yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang ringgit malaysia yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang baht thailand yang nilainya tak dapat diingat kembali dan 2 (dua) buah Handphone dengan merek OPPO warna merah yang nomor Imei nya tak dapat diketahui kembali dan Xiaomi warna putih silver yang nomor Imei nya tak dapat diketahui dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sembari Terdakwa I bertugas memeriksa barang-barang tersebut dan mengumpulkannya;

- Bahwa benar Terdakwa III pada saat itu juga merampas kalung emas yang digunakan oleh Saksi Sumiyati dan sempat menanyakan kepada Saksi Sumiyati dimana keberadaan emas yang dibawa oleh para saksi dan Saksi Sumiyati sempat mencoba bertanya kepada para saksi yang ber warga negara asing dengan menggunakan bahasa mandarin mengenai keberadaan emas tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada waktu yang sama Terdakwa V menghampiri kearah tempat duduk pengemudi dan memukul Saksi Zikrul Mufid dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri Saksi Zikrul Mufid kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah tas ransel warna kuning gelap kepada Terdakwa V yang mana isi dari tas ransel tersebut adalah sarung tangan, palu beserta beberapa plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merek FILA yang berisikan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah SIM Cina milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit HP Huawei warna Hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram yang mana keseluruhan barang dalam tas ransel tersebut adalah milik Saksi Guilin Zhu yang mana sebelum tas ransel tersebut diambil oleh Terdakwa II tas tersebut tersimpan disamping kanan pintu mobil tersebut;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa IV pada saat kejadian tersebut bertugas menunggu di sebrang mobil sembari megamati kondisi jalan dan keadaan sekitar kemudian para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi mendengar terdapat pengendara motor yang akan datang melintas jalan tersebut dan Terdakwa V mengatakan bahwa terhadap emas yang para terdakwa incar telah didapatkan kemudian para terdakwa pergi berpencar masuk ke dalam hutan dan setelah berada di dekat sungai besar, para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi sempat beristirahat dan mengumpulkan barang-barang yang telah diambil tersebut dan terhadap seluruh barang bukti handphone telah di lempar ke berbagai arah dan dirusak, kemudian terhadap seluruh tas pinggang dan tas ransel di buang ke sungai dan para terdakwa dan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi Kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap 1 (satu) buah kepingan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 177 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap ZIKRUL MUFID ALS OPIK AK H ABDUL AZIS, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban laki laki umur 32 tahun ditemukan luka lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 178 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap SUMIYATI, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban perempuan umur 34 tahun ditemukan luka lecet pada beris bagian kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 179 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban laki laki umur 52 tahun luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 180 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap YUE JIANMING ALS YUE AK YONG CHENG, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban laki laki umur 58 tahun luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 181 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap GUILIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban laki laki umur 39 tahun luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 5 x 0,1 cm, luka-luka lecet pada lutut dan tangan bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Zikrul Mufid, Saksi Sumiyati, Saksi Luo Jin, Saksi Yue Jianming, dan Saksi Guilin Zhu mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kelima telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri":**

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa :

- Bahwa benar pada bulan Januari 2023 yang mana waktu dan tanggal sudah tak dapat diingat kembali, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Pudir, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi telah bersepakat dan berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pekerja asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sedang melakukan penambangan ilegal di Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saudara Pudir menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan bahwa pekerja asing tersebut akan jalan keluar area tambang, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Apriadi dengan menggunakan penutup wajahnya masing-masing pergi menuju jembatan Jalan Lintas Lantung-Pungkit Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa untuk memasang kayu gelondong dengan tujuan memalang jalan agar mobil yang digunakan oleh pekerja asing tersebut terhalang dan berhenti, kemudian tak lama setelah itu Saudara Pudir dan Saudara M. Iksan Als Remon datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebakan dan memberikan informasi bahwa mobil yang dimaksud berada dibelakang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menghadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT warna putih solid dengan Nomor Polisi KT 8674 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Zikrul Mufid dan disebelah kanannya terdapat Saksi Sumiyati kemudian di bagian belakang sebelah kanan yaitu dibelakang pengemudi terdapat Saksi Luo Jin, dibagian tengah Saksi Yue Jianming dan dibagian belakang sebelah kiri Saksi Guilin Zhu, kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi bersembunyi dibalik semak-semak disekitar lokasi tersebut yang berada di sebelah kiri jalan dan pada saat mobil tersebut melintas di jalan tersebut mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berlari menuju mobil tersebut kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi juga ikut berlari dan keluar dari semak-semak tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu **Terdakwa I** membawa kayu bulat sebesar genggam tangan dan terdapat 1 (satu) buah parang dengan panjang

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keseluruhan 65 cm, panjang besi 49 cm warna hitam karat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 15 cm serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 54 cm dipinggang disebelah kanan, **Terdakwa II** memegang 1 (satu) pucuk senjata jenis *air soft gun* merek SIG SAUER P229 Warna hitam dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang sebuah batu sebesar kepalan tangan, **Terdakwa III** memegang kayu dengan tangan kirinya dan parang di tangan kanannya, **Terdakwa IV** pada tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm, dan **Terdakwa V** tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm dan Saudara Apriadi membawa kayu menggunakan tangannya;

- Bahwa benar akibat dihadang dan dikejar oleh para terdakwa dan Saudara Apriadi dari arah depan, mobil tersebut berjalan mundur dengan maksud menghindari para terdakwa tersebut kemudian Terdakwa II melempar mobil tersebut dengan menggunakan batu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian kap depan mobil tersebut hingga mobil terperosok kedalam saluran air atau got yang berada di sebelah kiri jalan dan selanjutnya Terdakwa II menuju ke pintu belakang sebelah kiri dan Terdakwa II memecahkan kaca mobil pada bagian belakang kiri dengan menggunakan gagang pucuk senjata airsoftgun sebanyak tiga kali hingga kaca mobil tersebut pecah, kemudian Terdakwa II menarik keluar kedua tangan dari Saksi Guilin Zhu agar keluar dari kaca mobil yang pecah tersebut kemudian Saksi Yue Jianming dan Saksi Luo Jin keluar melalui pintu bagian belakang sebelah kanan dan terhadap Saksi Gulin Zhu, Saudara Apriadi memukul kepala Saksi Guilin Zhu menggunakan kayu yang sebelumnya telah dibawa sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah dan oleh Terdakwa III tangan dari Saksi Guilin Zhu diikat dengan posisi tangan diikat dibagian belakang tubuh Saksi Guilin Zhu menggunakan tali rafia dan Terdakwa III memeriksa kantong celana dari Saksi Guilin Zhu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 1000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dan Terdakwa III membuka pintu belakang sebelah kiri untuk memeriksa barang-barang bawaan dari para saksi tersebut namun tidak ditemukan barang apapun;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menodongkan senjata api berupa air softgun kepada Saksi Luo Jin dan Saudara Apriadi memukul punggung Saksi Luo Jin sebanyak satu kali dan oleh Terdakwa III tangan Saksi Luo Jin diikat menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II mengambil dompet warna hitam milik Saksi Luo Jin yang didalamnya terdapat uang dengan mata uang yuan Tiongkok sejumlah 1200 (seribu dua ratus) yuan dan uang dengan mata uang rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP milik Saksi Luo Jin, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan mengambil tas ransel yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II juga melakukan hal yang sama kepada Saksi Yue Jianming yaitu menodongkan senjata apinya ke arah Saksi Yue Jianming dan Terdakwa III menghampiri kearah Saksi Yuen Jianming dan memukul Saksi Yuen Jianming menggunakan kayu yang dibawanya kearah punggung bagian atas hingga Saksi Yuen Jianming terjatuh dan mengikat Saksi Yuen Jianming menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II merebut tas pinggang yang digunakan oleh Saksi Yue Jianming dengan isi didalam tas tersebut berupa paspor, KTP milik Saksi Yue Jianming, Atm Bank Cina, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang dengan mata uang dollar amerika yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang ringgit malaysia yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang baht thailand yang nilainya tak dapat diingat kembali dan 2 (dua) buah Handphone dengan merek OPPO warna merah yang nomor Imei nya tak dapat diketahui kembali dan Xiaomi warna putih silver yang nomor Imei nya tak dapat diketahui dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sembari Terdakwa I bertugas memeriksa barang-barang tersebut dan mengumpulkannya;
- Bahwa benar Terdakwa III pada saat itu juga merampas kalung emas yang digunakan oleh Saksi Sumiyati dan sempat menanyakan kepada Saksi Sumiyati dimana keberadaan emas yang dibawa oleh para saksi dan Saksi Sumiyati sempat mencoba bertanya kepada para saksi yang ber warga negara asing dengan menggunakan bahasa mandarin mengenai keberadaan emas tersebut;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu yang sama Terdakwa V menghampiri kearah tempat duduk pengemudi dan memukul Saksi Zikrul Mufid dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri Saksi Zikrul Mufid kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah tas ransel warna kuning gelap kepada Terdakwa V yang mana isi dari tas ransel tersebut adalah sarung tangan, palu beserta beberapa plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merek FILA yang berisikan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah SIM Cina milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit HP Huawei warna Hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram yang mana keseluruhan barang dalam tas ransel tersebut adalah milik Saksi Guilin Zhu yang mana sebelum tas ransel tersebut diambil oleh Terdakwa II tas tersebut tersimpan disamping kanan pintu mobil tersebut;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa IV pada saat kejadian tersebut bertugas menunggu di sebrang mobil sembari megamati kondisi jalan dan keadaan sekitar kemudian para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi mendengar terdapat pengendara motor yang akan datang melintas jalan tersebut dan Terdakwa V mengatakan bahwa terhadap emas yang para terdakwa incar telah didapatkan kemudian para terdakwa pergi berpencar masuk ke dalam hutan dan setelah berada di dekat sungai besar, para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi sempat beristirahat dan mengumpulkan barang-barang yang telah diambil tersebut dan terhadap seluruh barang bukti handphone telah di lempar ke berbagai arah dan dirusak, kemudian terhadap seluruh tas pinggang dan tas ransel di buang ke sungai dan para terdakwa dan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi Kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap 1 (satu) buah kepingan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 177 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap ZIKRUL MUFID ALS OPIK AK H ABDUL AZIS, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban laki laki umur 32 tahun ditemukan luka lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 178 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap SUMIYATI, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban perempuan umur 34 tahun ditemukan luka lecet pada beris bagian kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 179 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban laki laki umur 52 tahun luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 180 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap YUE JIANMING ALS YUE AK YONG CHENG, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban laki laki umur 58 tahun luka memar warna kemerahan pada punggung bagian atas akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 181 / PKM-LTG / III / 2023, tanggal 29 Maret 2023 terhadap GUILIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sankuntala dokter pada UPT. Puskesmas Lantung, dengan kesimpulan Pada korban laki laki umur 39 tahun luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 5 x 0,1 cm, luka-luka lecet pada lutut dan tangan bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Zikrul Mufid, Saksi Sumiyati, Saksi Luo Jin, Saksi Yue Jianming, dan Saksi Guilin Zhu mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keenam telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua atau lebih orang dengan bersekutu (S.R. Sianturi, SH., TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2016, hal. 604), tidak

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa :

- Bahwa benar pada bulan Januari 2023 yang mana waktu dan tanggal sudah tak dapat diingat kembali, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Pudin (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/03/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023), Saudara M. Iksan Als Remon (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/04/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023) dan Saudara Apriadi (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Berdasarkan Nomor : DPO/05/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023) telah bersepakat dan berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pekerja asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sedang melakukan penambangan ilegal di Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saudara Pudin menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan bahwa pekerja asing tersebut akan jalan keluar area tambang, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Apriadi dengan menggunakan penutup wajahnya masing-masing pergi menuju jembatan Jalan Lintas Lantung-Pungkit Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa untuk memasang kayu gelondong dengan tujuan memalang jalan agar mobil yang digunakan oleh pekerja asing tersebut terhalang dan berhenti, kemudian tak lama setelah itu Saudara Pudin dan Saudara M. Iksan Als Remon datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebekan dan memberikan informasi bahwa mobil yang dimaksud berada dibelakang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menghadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT warna putih solid dengan Nomor Polisi KT 8674 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Zikrul Mufid dan disebelah kanannya terdapat Saksi Sumiyati kemudian di bagian belakang sebelah kanan yaitu dibelakang pengemudi





terdapat Saksi Luo Jin, dibagian tengah Saksi Yue Jianming dan dibagian belakang sebelah kiri Saksi Guilin Zhu, kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi bersembunyi dibalik semak-semak disekitar lokasi tersebut yang berada di sebelah kiri jalan dan pada saat mobil tersebut melintas di jalan tersebut mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berlari menuju mobil tersebut kemudian Terdakwa III dan Saudara Apriadi juga ikut berlari dan keluar dari semak-semak tersebut;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa I membawa kayu bulat sebesar genggam tangan dan terdapat 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang besi 49 cm warna hitam karat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 15 cm serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 54 cm dipinggang disebelah kanan, Terdakwa II memegang 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun merek SIG SAUER P229 Warna hitam dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang sebuah batu sebesar kepala tangan, Terdakwa III memegang kayu dengan tangan kirinya dan parang di tangan kanannya, Terdakwa IV pada tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm, dan Terdakwa V tangan kirinya memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm dan Saudara Apriadi membawa kayu menggunakan tangannya;

- Bahwa benar akibat dihadang dan dikejar oleh para terdakwa dan Saudara Apriadi dari arah depan, mobil tersebut berjalan mundur dengan maksud menghindari para terdakwa tersebut kemudian Terdakwa II melempar mobil tersebut dengan menggunakan batu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian kap depan mobil tersebut hingga mobil terperosok kedalam saluran air atau got yang berada di sebelah kiri jalan dan selanjutnya Terdakwa II menuju ke pintu belakang sebelah kiri dan Terdakwa II memecahkan kaca mobil pada bagian belakang kiri dengan menggunakan gagang pucuk senjata airsoftgun sebanyak tiga kali hingga kaca mobil tersebut pecah, kemudian Terdakwa II menarik keluar kedua tangan dari Saksi Guilin Zhu agar keluar



dari kaca mobil yang pecah tersebut kemudian Saksi Yue Jianming dan Saksi Luo Jin keluar melalui pintu bagian belakang sebelah kanan dan terhadap Saksi Gulin Zhu, Saudara Apriadi memukul kepala Saksi Guilin Zhu menggunakan kayu yang sebelumnya telah dibawa sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah dan oleh Terdakwa III tangan dari Saksi Guilin Zhu diikat dengan posisi tangan diikat dibagian belakang tubuh Saksi Guilin Zhu menggunakan tali rafia dan Terdakwa III memeriksa kantong celana dari Saksi Guilin Zhu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan beberapa uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa III membuka pintu belakang sebelah kiri untuk memeriksa barang-barang bawaan dari para saksi tersebut namun tidak ditemukan barang apapun;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menodongkan senjata api berupa air softgun kepada Saksi Luo Jin dan Saudara Apriadi memukul punggung Saksi Luo Jin sebanyak satu kali dan oleh Terdakwa III tangan Saksi Luo Jin diikat menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II mengambil dompet warna hitam milik Saksi Luo Jin yang didalamnya terdapat uang dengan mata uang yuan Tiongkok sejumlah 1200 (seribu dua ratus) yuan dan uang dengan mata uang rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP milik Saksi Luo Jin, dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan mengambil tas ransel yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa II juga melakukan hal yang sama kepada Saksi Yue Jianming yaitu menodongkan senjata apinya ke arah Saksi Yue Jianming dan Terdakwa III menghampiri kearah Saksi Yuen Jianming dan memukul Saksi Yuen Jianming menggunakan kayu yang dibawanya kearah punggung bagian atas hingga Saksi Yuen Jianming terjatuh dan mengikat Saksi Yuen Jianming menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa II merebut tas pinggang yang digunakan oleh Saksi Yue Jianming dengan isi didalam tas tersebut berupa paspor, KTP milik Saksi Yue Jianming, Atm Bank Cina, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang dengan mata uang dollar amerika yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang ringgit malaysia yang nilainya tak dapat diingat kembali, uang dengan mata uang baht thailand yang nilainya tak dapat diingat kembali dan 2 (dua) buah Handphone dengan merek OPPO warna merah yang nomor Imei nya tak dapat diketahui kembali dan Xiaomi warna

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



putih silver yang nomor Imei nya tak dapat diketahui dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sembari Terdakwa I bertugas memeriksa barang-barang tersebut dan mengumpulkannya;

- Bahwa benar Terdakwa III pada saat itu juga merampas kalung emas yang digunakan oleh Saksi Sumiyati dan sempat menanyakan kepada Saksi Sumiyati dimana keberadaan emas yang dibawa oleh para saksi dan Saksi Sumiyati sempat mencoba bertanya kepada para saksi yang ber warga negara asing dengan menggunakan bahasa mandarin mengenai keberadaan emas tersebut;

- Bahwa benar pada waktu yang sama Terdakwa V menghampiri kearah tempat duduk pengemudi dan memukul Saksi Zikrul Mufid dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri Saksi Zikrul Mufid kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah tas ransel warna kuning gelap kepada Terdakwa V yang mana isi dari tas ransel tersebut adalah sarung tangan, palu beserta beberapa plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merek FILA yang berisikan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah SIM Cina milik Saksi Saksi Guilin Zhu, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit HP Huawei warna Hitam yang nomor Imei nya tidak dapat diketahui kembali dan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram yang mana keseluruhan barang dalam tas ransel tersebut adalah milik Saksi Guilin Zhu yang mana sebelum tas ransel tersebut diambil oleh Terdakwa II tas tersebut tersimpan disamping kanan pintu mobil tersebut;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa IV pada saat kejadian tersebut bertugas menunggu di sebrang mobil sembari megamati kondisi jalan dan keadaan sekitar kemudian para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi mendengar terdapat pengendara motor yang akan datang melintas jalan tersebut dan Terdakwa V mengatakan bahwa terhadap emas yang para terdakwa incar telah didapatkan kemudian para terdakwa pergi berpencar masuk ke dalam hutan dan setelah berada di dekat sungai besar, para terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi sempat beristirahat dan mengumpulkan barang-barang yang telah diambil tersebut dan terhadap seluruh barang bukti handphone telah di lempar ke berbagai arah dan dirusak, kemudian terhadap seluruh tas pinggang dan tas ransel di buang ke sungai dan para terdakwa dan Saudara Pudín, Saudara M. Iksan Als Remon dan Saudara Apriadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap 1 (satu) buah kepingan emas seberat 41 (empat puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa II;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar 10.00 wita, datang Saudara PUDIN dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi Ruslan untuk memintanya membeli emas yang telah berada di Terdakwa II dan terhadap emas seberat 41 (empat puluh satu) gram tersebut telah dijual kepada Saksi Ruslan senilai Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian untuk delapan orang dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Saudara Pudin yang mendapatkan bagian sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan tentang pembelaan para Terdakwa dengan menetapkan pendirian berdasarkan anasir-anasir sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim dalam menguraikan pendapat para Terdakwa dalam pledoinya sebagaimana diuraikan dalam poin : 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat), maka dengan ini Majelis akan menguraikan tidak satu persatu melainkan sekaligus agar nampak adanya hubungan hukum dalam peristiwa sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari nota pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang-orang cina melakukan aktivitas penambangan ilegal dengan skala besar menggunakan alat-alat yang moderen yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan di daerah Kecamatan Lantung, Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Lopok dll;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pledoi/pembelaan dari para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kaitannya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan apa yang para Terdakwa kemukakan dalam nota pembelaannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dengan tegas menolak pledoi/pembelaan dari para Terdakwa;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "*tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan*". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri para Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (*dader*) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (*daad*) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau para Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga para Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari





perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil merek MITSUBISHI, Type STRADA CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid, model : MBL-BEBAN DOUBLE CABIN, dengan No. Pol : KT 8674 LS, Nomor Rangka : MMBJNKB70ED038791, Nomor Mesin : 4M40UAE1747 atas nama : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT.

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik **saksi Randy Pratama Putra**, maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi Randy Pratama Putra**.

- Uang tunai sebesar Rp750.000.,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000.,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebekan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail rakitan;

Oleh Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) baju lengan panjang warna merah muda dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata jenis airsoftgun , merek SIG SAUER P229, warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO A5A warna biru dengan Imei I : 861008057537871, Imei II : 861008057537863
- 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm;
- 1 (satu) Buah Topi warna hitam dengan motif bendera amerika warna putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merek VIVO warna Biru dengan Imei I : 869109051408010, Imei II : 869109051408002;
- 1 (satu) Buah Parang, dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang besi 49 cm warna hitam karat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 15 cm, serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 54 cm;
- 1 (satu) Buah celana trening warna Biru lis putih dan 1 (satu) buah switer warna biru dongker merek FORENSIX;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm;
- 1 (satu) pasang Sepatu But warna hijau tua.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan.

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian materiil dan dan immaterial terhadap para korban karena telah menjadi korban kejahatan;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- terdakwa Sahrullah Alias Acang merupakan residivis;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAHMAD Alias KEN Ak. M YASIN S**, Terdakwa II. **SAHRULLAH Alias ACANG Ak. SEMARANG**, Terdakwa III. **ANDY HUSNI Alias NDAK Ak. ABDULLAH**, Terdakwa IV **ALAN DEDI KUSUMA Alias ALAN Ak. SIHABUDIN**, dan Terdakwa V. **HERI Alias HERI Ak. A. HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II **SAHRULLAH Alias ACANG Ak SEMARANG** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**, Terdakwa III **ANDY HUSNI Alias NDAK Ak ABDULLAH** dan Terdakwa V **HERI Alias HERI Ak. A. HAMID** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, sedangkan Terdakwa I **RAHMAD Alias KEN Ak. M YASIN S** dan IV **ALAN DEDI KUSUMA Alias ALAN Ak. SIHABUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 ( satu ) Unit Mobil merek MITSUBHISHI, Type STRADA CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid, model : MBL-BEBAN DOUBLE CABIN, dengan No. Pol : KT 8674 LS, Nomor Rangka : MMBJNKB70ED038791, Nomor Mesin : 4M40UAE1747 atas nama : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT.

**Dikembalikan Kepada Saksi Randy Pratama Putra.**

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 15 ( lima belas ) lembar;
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa bebekan;
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Trail rakitan;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 ( satu ) baju lengan panjang warna merah muda dan 1 ( satu ) buah celana panjang warna hitam;
- 1 ( satu ) pucuk senjata jenis airsoftgun , merek SIG SAUER P229, warna hitam;
- 1 ( satu ) unit Hp merek OPPO A5A warna biru dengan Imei I : 861008057537871, Imei II : 861008057537863
- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm;
- 1 ( satu ) Buah Topi warna hitam dengan motif bendera amerika warna putih;
- 1 ( satu ) Unit Hp Merek VIVO warna Biru dengan Imei I : 869109051408010, Imei II : 869109051408002;
- 1 ( satu ) Buah Parang, dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang besi 49 cm warna hitam karat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 15 cm, serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 54 cm;
- 1 ( satu ) Buah celana trening warna Biru lis putih dan 1 ( satu ) buah switer warna biru dongker merek FORENSIX;
- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm;
- 1 ( satu ) pasang Sepatu But warna hijau tua.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp2.500,00, ( dua ribu lima ratus rupiah);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** oleh **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **NISSA JUNILLA MAHARANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H. OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO